



**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA**

PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 4 TAHUN 2014  
TENTANG  
BATAS MAKSIMUM PENGGUNAAN  
BAHAN TAMBAHAN PANGAN PEMANIS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 033 Tahun 2012 tentang Bahan Tambahan Pangan perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan tentang Batas Maksimum Penggunaan Bahan Tambahan Pangan Pemanis;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3867);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4424);



**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA**

-2-

6. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2013;
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 033 Tahun 2012 tentang Bahan Tambahan Pangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 757);
8. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 02001/SK/KBPOM Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.00.05.21.4231 Tahun 2004;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TENTANG BATAS MAKSIMUM PENGGUNAAN BAHAN TAMBAHAN PANGAN PEMANIS.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.
2. Bahan Tambahan Pangan, selanjutnya disingkat BTP, adalah bahan yang ditambahkan ke dalam pangan untuk mempengaruhi sifat atau bentuk pangan.
3. Nama BTP atau jenis BTP, selanjutnya disebut jenis BTP, adalah nama kimia/generik/umum/lazim yang digunakan untuk identitas bahan tambahan pangan, dalam bahasa Indonesia atau dalam bahasa Inggris.



**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA**

-3-

4. Pemanis (*Sweetener*) adalah bahan tambahan pangan berupa pemanis alami dan pemanis buatan yang memberikan rasa manis pada produk pangan.
5. Pemanis alami (*Natural sweetener*) adalah pemanis yang dapat ditemukan dalam bahan alam meskipun prosesnya secara sintetik ataupun fermentasi
6. Pemanis buatan (*Artificial sweetener*) adalah pemanis yang diproses secara kimiawi, dan senyawa tersebut tidak terdapat di alam.
7. *Table-top sweetener* adalah sediaan pemanis bentuk granul, serbuk, tablet atau cair yang siap dikonsumsi sebagai produk akhir yang dikemas dalam kemasan sekali pakai.
8. Asupan harian yang dapat diterima atau *Acceptable Daily Intake*, yang selanjutnya disingkat ADI, adalah jumlah maksimum bahan tambahan pangan dalam miligram per kilogram berat badan yang dapat dikonsumsi setiap hari selama hidup tanpa menimbulkan efek merugikan terhadap kesehatan
9. ADI Tidak Dinyatakan atau *ADI not specified/ADI not limited/ADI acceptable/no ADI Allocated/no ADI necessary* adalah istilah yang digunakan untuk bahan tambahan pangan yang mempunyai toksisitas sangat rendah, berdasarkan data (kimia, biokimia, toksikologi dan data lainnya), jumlah asupan bahan tambahan pangan tersebut jika digunakan dalam takaran yang diperlukan untuk mencapai efek yang diinginkan serta pertimbangan lain, menurut pendapat *Joint FAO/WHO Expert Committee on Food Additives* (JECFA) tidak menimbulkan bahaya terhadap kesehatan.
10. Batas Maksimum adalah jumlah maksimum BTP yang diizinkan terdapat pada pangan dalam satuan yang ditetapkan.
11. Batas Maksimum Cara Produksi Pangan yang Baik atau *Good Manufacturing Practice*, selanjutnya disebut Batas Maksimum CPPB, adalah jumlah BTP yang diizinkan terdapat pada pangan dalam jumlah secukupnya yang diperlukan untuk menghasilkan efek yang diinginkan.
12. BTP Ikutan (*Carry over*) adalah BTP yang berasal dari semua bahan baku baik yang dicampurkan maupun yang dikemas secara terpisah tetapi masih merupakan satu kesatuan produk.
13. Kategori Pangan adalah pengelompokan pangan berdasarkan jenis pangan tersebut.



**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA**

-4-

14. Kepala Badan adalah Kepala Badan yang tugas dan tanggungjawabnya di bidang pengawasan obat dan makanan.

**BAB II  
RUANG LINGKUP BTP**

**Pasal 2**

- (1) BTP tidak dimaksudkan untuk dikonsumsi secara langsung dan/atau tidak diperlakukan sebagai bahan baku pangan.
- (2) BTP dapat mempunyai atau tidak mempunyai nilai gizi, yang sengaja ditambahkan ke dalam pangan untuk tujuan teknologis pada pembuatan, pengolahan, perlakuan, pengepakan, pengemasan, penyimpanan dan/atau pengangkutan pangan untuk menghasilkan atau diharapkan menghasilkan suatu komponen atau mempengaruhi sifat pangan tersebut, baik secara langsung atau tidak langsung.
- (3) BTP tidak termasuk cemaran atau bahan yang ditambahkan ke dalam pangan untuk mempertahankan atau meningkatkan nilai gizi.

**BAB III  
JENIS DAN BATAS MAKSIMUM BTP PEMANIS**

**Pasal 3**

- (1) BTP Pemanis yang diizinkan digunakan dalam pangan terdiri atas Pemanis Alami (*Natural Sweetener*) dan Pemanis Buatan (*Artificial Sweetener*).
- (2) Pemanis Alami sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. Sorbitol (*Sorbitol*);
  - b. Manitol (*Mannitol*);
  - c. Isomalt/Isomaltitol (*Isomalt/Isomaltitol*);
  - d. Glikosida steviol (*Steviol glycoside*);
  - e. Maltitol (*Maltitol*);
  - f. Laktitol (*Lactitol*);
  - g. Silitol (*Xylitol*); dan
  - h. Eritritol (*Erythritol*).
- (3) Pemanis Buatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. Asesulfam-K (*Acesulfame potassium*);
  - b. Aspartam (*Aspartame*);
  - c. Siklamat (*Cyclamates*);
  - d. Sakarin (*Saccharins*);



**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA**

-5-

- e. Sukralosa (Sucralose/*Trichlorogalactosucrose*); dan
- f. Neotam (*Neotame*).

Pasal 4

- (1) Batas Maksimum penggunaan BTP Pemanis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 untuk setiap Kategori Pangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
- (2) Dalam hal perhitungan batas maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), khusus untuk BTP Pemanis Glikosida steviol dihitung sebagai ekuivalen steviol dengan menggunakan rumus sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
- (3) Contoh perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum pada Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

**BAB IV  
PENGUNAAN BTP PEMANIS**

Pasal 5

- (1) Penggunaan BTP Pemanis dibuktikan dengan sertifikat analisis kuantitatif.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk penggunaan BTP pada Kategori Pangan dengan Batas Maksimum CPPB dibuktikan dengan sertifikat analisis kualitatif.
- (3) Jenis BTP Pemanis yang tidak dapat dianalisis, Batas Maksimum dihitung berdasarkan penambahan BTP Pemanis yang digunakan dalam pangan.

Pasal 6

- (1) BTP Pemanis dapat digunakan secara tunggal atau campuran.
- (2) Dalam hal BTP Pemanis digunakan secara campuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penjumlahan hasil bagi masing-masing BTP dengan Batas Maksimum penggunaannya tidak boleh lebih dari 1 (satu).
- (3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk penggunaan BTP pada Kategori Pangan dengan Batas Maksimum CPPB.



**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA**

-6-

- (4) Contoh penjumlahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tercantum pada Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 7

- (1) Penggunaan BTP Pemanis sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) dapat berupa *table top sweetener*.
- (2) *Table top sweetener* sebagaimana dimaksud ayat (1) hanya boleh dikemas dalam kemasan sekali pakai yang setara dengan 5 (lima) gram sampai 10 (sepuluh) gram gula (sukrosa).

Pasal 8

- (1) Jenis dan Batas Maksimum BTP Pemanis Ikutan (*carry over*) mengikuti ketentuan jenis dan Batas Maksimum BTP seperti tercantum pada Lampiran I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- (2) Dalam hal BTP Pemanis Ikutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercantum pada Lampiran I, maka harus terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dari Kepala Badan.
- (3) Untuk mendapatkan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemohon harus mengajukan permohonan tertulis kepada Kepala Badan disertai kelengkapan data dengan menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
- (4) Keputusan persetujuan/penolakan dari Kepala Badan diberikan paling lama 180 (seratus delapan puluh) hari kerja sejak diterimanya permohonan secara lengkap.

Pasal 9

- (1) Jenis dan penggunaan BTP Pemanis selain yang tercantum dalam Lampiran I hanya boleh digunakan sebagai BTP Pemanis setelah mendapat persetujuan tertulis dari Kepala Badan.



**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA**

-7-

- (2) Untuk mendapatkan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemohon harus mengajukan permohonan tertulis kepada Kepala Badan disertai kelengkapan data dengan menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini
- (3) Keputusan persetujuan/penolakan dari Kepala Badan diberikan paling lama 180 (seratus delapan puluh) hari kerja sejak diterimanya permohonan secara lengkap.

**BAB V  
LABEL**

**Pasal 10**

- (1) Sediaan BTP Pemanis dan Pangan yang mengandung BTP Pemanis harus memenuhi persyaratan label pangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dikecualikan untuk *Table top Sweetener* yang kemasannya terlalu kecil sehingga tidak mungkin dicantumkan seluruh keterangan tetap wajib memuat nama jenis, nama dan alamat pihak yang memproduksi, ADI dan kesetaraan kemanisan terhadap gula.

**BAB VI  
LARANGAN**

**Pasal 11**

- (1) Pemanis buatan dilarang digunakan pada produk pangan yang diperuntukkan bagi bayi, anak usia di bawah tiga tahun, ibu hamil dan/atau ibu menyusui.
- (2) Dilarang menggunakan BTP Pemanis sebagaimana yang dimaksud dalam Lampiran I untuk tujuan:
  - a. menyembunyikan penggunaan bahan yang tidak memenuhi persyaratan;
  - b. menyembunyikan cara kerja yang bertentangan dengan cara produksi pangan yang baik untuk pangan; dan/atau
  - c. menyembunyikan kerusakan pangan.



**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA**

-8-

**BAB VII**

**SANKSI**

**Pasal 12**

Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Peraturan ini dapat dikenai sanksi administratif berupa:

- a. peringatan secara tertulis;
- b. larangan mengedarkan untuk sementara waktu dan/atau perintah untuk penarikan kembali dari peredaran;
- c. perintah pemusnahan, jika terbukti tidak memenuhi persyaratan keamanan atau mutu; dan/atau
- d. pencabutan izin edar.

**BAB VIII**

**KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 13**

- (1) Sediaan BTP Pemanis dan Pangan mengandung BTP Pemanis yang telah memiliki persetujuan pendaftaran harus menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan ini paling lama 2 (dua) tahun sejak diundangkannya Peraturan ini.
- (2) Sediaan BTP Pemanis dan Pangan mengandung BTP Pemanis yang sedang diajukan permohonan perpanjangan persetujuan pendaftaran sebelum diberlakukannya Peraturan ini, tetap diproses berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.00.05.5.1.4547 Tahun 2004 tentang Persyaratan Penggunaan Bahan Tambahan Pangan Pemanis Buatan dalam Produk Pangan dengan ketentuan masa berlaku surat persetujuan pendaftaran untuk jangka waktu 2 (dua) tahun sejak diundangkannya Peraturan ini.





**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA**

-9-

**BAB IX**

**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 14**

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku:

- a. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.00.05.5.1.4547 tahun 2004 tentang Persyaratan Penggunaan Bahan Tambahan Pangan Pemanis Buatan dalam Produk Pangan; dan
- b. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.00.05.52.3877 tahun 2004 tentang Penggunaan Ekstrak Stevia sebagai Pemanis Alami

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 15**

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan menempatkannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 15 April 2014  
KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ROY A. SPARRINGA

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 25 April 2014  
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AMIR SYAMSUDIN

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 562



**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA**

-10-

LAMPIRAN I  
PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 4 TAHUN 2014  
TENTANG  
BATAS MAKSIMUM PENGGUNAAN BAHAN TAMBAHAN PANGAN  
PEMANIS

**BATAS MAKSIMUM PENGGUNAAN BTP PEMANIS**

**A. Pemanis Alami (*Natural Sweetener*)**

**1. Sorbitol (*Sorbitols*)**  
INS. 420

Sorbitol (*Sorbitol*)

INS. 420(i)

ADI : Tidak dinyatakan (*not specified*)

Sinonim : *D-glucitol; D-sorbitol; sorbol; sorbit*

Fungsi lain : -

Sorbitol sirup (*Sorbitol syrup*)

INS. 420(ii)

ADI : Tidak dinyatakan (*no ADI Allocated*)

Sinonim : *D-Glucitol syrup*

Fungsi lain : -

No. Kategori Pangan	Kategori Pangan	Batas Maksimum (mg/kg)
01.1.2	Minuman berbasis susu yang berperisa dan atau difermentasi contohnya susu coklat, <i>eggnog</i> , minuman yoghurt, minuman berbasis <i>whey</i> )	CPPB
01.3	Susu kental dan analognya ( <i>plain</i> )	CPPB
01.5.2	Susu dan krim bubuk analog	CPPB
01.6.1	Keju tanpa pemeraman (keju mentah)	CPPB
01.6.2	Keju peram	CPPB
01.6.4	Keju olahan	CPPB
01.6.5	Keju analog	CPPB
01.7	Makanan pencuci mulut berbahan dasar susu (misalnya puding, yoghurt berperisa atau yoghurt dengan buah)	CPPB
02.4	Makanan pencuci mulut berbasis lemak tidak termasuk makanan pencuci mulut berbasis susu dari kategori 01.7	CPPB



**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA**

-11-

No. Kategori Pangan	Kategori Pangan	Batas Maksimum (mg/kg)
03.0	Es untuk dimakan ( <i>edible ice</i> ), termasuk <i>sherbet</i> dan sorbet	CPPB
04.1.2.2	Buah kering	CPPB
04.1.2.5	Jem, jeli dan marmalad	CPPB
04.1.2.7	Buah bergula	CPPB
04.1.2.9	Makanan pencuci mulut ( <i>dessert</i> ) berbasis buah termasuk makanan pencuci mulut berbasis air berflavor buah	CPPB
04.1.2.11	Produk buah untuk isi pastri	CPPB
05.0	Kembang gula / permen dan cokelat	CPPB
06.3	Sereal untuk sarapan, termasuk <i>rolled oats</i>	CPPB
06.4.3	Pasta dan mie pra masak dan produk sejenisnya	CPPB
06.5	Makanan pencuci mulut berbasis sereal dan pati (misalnya puding nasi, puding tapioka)	CPPB
06.6	Tepung bumbu (misalnya untuk melapisi permukaan ikan atau daging ayam)	CPPB
07.2	Produk bakeri istimewa (manis, asin, gurih)	CPPB
08.1.1	Daging, daging unggas, dan daging hewan buruan mentah, dalam bentuk utuh atau potongan	CPPB
08.1.2	Daging, daging unggas, dan daging hewan buruan mentah yang dihaluskan	5000
08.2	Produk olahan daging, daging unggas dan daging hewan buruan dalam bentuk utuh atau potongan	CPPB
08.3	Produk-produk olahan daging, daging unggas dan daging hewan buruan yang dihaluskan	CPPB
08.4	Kemasan <i>edible</i> (dapat dimakan) (contoh : selongsong sosis)	CPPB
09.2.1	Ikan, filet ikan dan produk perikanan meliputi moluska, krustasea dan ekinodermata yang dibekukan	CPPB
09.2.2	Ikan, filet ikan dan hasil perikanan termasuk moluska, krustasea dan ekinodermata berlapis tepung yang dibekukan	CPPB



**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA**

-12-

No. Kategori Pangan	Kategori Pangan	Batas Maksimum (mg/kg)
09.2.3	Hancuran ( <i>minced</i> ) dan sari (krim) ikan termasuk moluska, krustasea dan ekinodermata yang dibekukan	CPPB
09.2.4.1	Ikan dan produk perikanan kukus atau rebus	35000
09.2.4.2	Moluska, krustasea dan ekinodermata rebus atau kukus	CPPB
09.2.4.3	Ikan dan produk perikanan termasuk moluska, krustasea, ekinodermata goreng atau panggang (oven atau bara)	CPPB
09.2.5	Ikan dan produk perikanan termasuk moluska, krustasea dan ekinodermata yang diasap, dikeringkan, difermentasi dengan atau tanpa garam	35000
09.3	Ikan dan produk perikanan termasuk moluska, krustasea dan ekinodermata yang semi awet	CPPB
09.4	Ikan dan produk perikanan awet, meliputi ikan dan produk perikanan yang dikalengkan atau difermentasi, termasuk moluska, krustasea dan ekinodermata	CPPB
10.4	Makanan pencuci mulut berbahan dasar telur ( <i>misalnya custard</i> )	CPPB
11.4	Gula dan sirup lainnya ( <i>misal xilosa, sirup maple, gula hias</i> ). Termasuk semua jenis sirup meja ( <i>misal sirup maple</i> ), sirup untuk hiasan produk bakeri dan es ( <i>sirup karamel, sirup beraroma</i> ) dan gula untuk hiasan kue ( <i>contohnya kristal gula berwarna untuk kukis</i> )	CPPB
11.6	Sediaan pemanis, termasuk pemanis buatan ( <i>table top sweeteners</i> , termasuk yang mengandung pemanis dengan intensitas tinggi)	CPPB
12.2.1	Herba dan rempah	CPPB
12.2.2	Bumbu dan kondimen	CPPB
12.4	<i>Mustard</i>	CPPB
12.5	Sup dan kaldu	CPPB
12.6	Saus dan produk sejenis	CPPB
12.8	Ragi dan produk sejenisnya	CPPB
12.9	Bumbu dan kondimen dari kedelai	CPPB



**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA**

-13-

No. Kategori Pangan	Kategori Pangan	Batas Maksimum (mg/kg)
13.3	Makanan khusus untuk keperluan kesehatan termasuk untuk bayi dan anak-anak (kecuali produk kategori 13.1)	CPPB (kecuali produk bayi)
13.4	Pangan diet untuk pelangsing dan penurun berat badan	CPPB
13.5	Makanan diet (contohnya suplemen pangan untuk diet) yang tidak termasuk produk dari kategori 13.1, 13.2, 13.3, 13.4 dan 13.6	CPPB
13.6	Suplemen pangan	CPPB
14.1.4	Minuman berbasis air berperisa, termasuk minuman olahraga atau elektrolit dan minuman berpartikel	CPPB
14.1.5	Kopi, kopi substitusi, teh, seduhan herbal, dan minuman biji-bijian dan sereal panas, kecuali coklat	CPPB

2. Manitol (*Mannitol*)

INS. 421

ADI : Tidak dinyatakan (*not specified*)

Sinonim : *D-mannitol*; *mannite*

Fungsi lain : -

No. Kategori Pangan	Kategori Pangan	Batas Maksimum (mg/kg)
01.1.2	Minuman berbasis susu yang berperisa dan atau difermentasi (contohnya susu coklat, <i>eggnog</i> , minuman yoghurt, minuman berbasis <i>whey</i> )	CPPB
01.3.2	Krim minuman (bukan susu)	CPPB
01.4.3	Krim yang digumpalkan ( <i>plain</i> )	CPPB
01.4.4	Krim analog	CPPB
01.5.2	Susu dan krim bubuk analog	CPPB
01.6.1	Keju tanpa pemeraman (keju mentah)	CPPB
01.6.2	Keju peram	CPPB
01.6.4	Keju olahan	CPPB
01.6.5	Keju analog	CPPB
01.7	Makanan pencuci mulut berbahan dasar susu (misalnya puding, yoghurt berperisa atau yoghurt dengan buah)	CPPB
01.8.1	Cairan <i>whey</i> dan produknya, kecuali keju <i>whey</i>	CPPB



**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA**

-14-

No. Kategori Pangan	Kategori Pangan	Batas Maksimum (mg/kg)
02.2.2	Emulsi yang mengandung lemak kurang dari 80%	CPPB
02.3	Emulsi lemak tipe emulsi minyak dalam air, termasuk produk campuran emulsi lemak dengan atau berperisa	CPPB
02.4	Makanan pencuci mulut berbasis lemak tidak termasuk makanan pencuci mulut berbasis susu dari kategori 01.7	CPPB
03.0	Es untuk dimakan ( <i>edible ice</i> ), termasuk <i>sherbet</i> dan sorbet	CPPB
04.1.2	Buah olahan	CPPB
04.2.2.2	Sayur, rumput laut, kacang, dan biji-bijian kering	CPPB
04.2.2.3	Sayur dan rumput laut dalam cuka, minyak, larutan garam atau kecap kedelai	CPPB
04.2.2.4	Sayur dalam kemasan, botol atau dalam <i>retort pouch</i>	CPPB
04.2.2.5	Pure dan produk oles sayur, kacang dan biji-bijian (misalnya selai kacang)	CPPB
04.2.2.6	Bahan baku dan bubur (pulp) sayur, kacang dan biji-bijian (misalnya makanan pencuci mulut dan saus sayur, sayur bergula) tidak termasuk produk dari kategori 04.2.2.5	CPPB
04.2.2.8	Sayur dan rumput laut yang dimasak	CPPB
05.0	Kembang gula / permen dan cokelat	CPPB
06.3	Sereal untuk sarapan, termasuk <i>rolled oats</i>	CPPB
06.4.3	Pasta dan mi pra-masak serta produk sejenis	CPPB
06.5	Makanan pencuci mulut berbasis sereal dan pati (misalnya puding nasi, puding tapioka)	CPPB
06.6	Tepung bumbu (misalnya untuk melapisi permukaan ikan atau daging ayam)	CPPB
06.7	Kue beras	CPPB
06.8	Produk-produk kedelai	CPPB
07.0	Produk bakeri	CPPB
08.2	Produk olahan daging, daging unggas dan daging hewan buruan, dalam bentuk utuh atau potongan	CPPB



**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA**

-15-

No. Kategori Pangan	Kategori Pangan	Batas Maksimum (mg/kg)
08.3	Produk-produk olahan daging, daging unggas dan daging hewan buruan yang dihaluskan	CPPB
08.4	Kemasan <i>edible</i> (dapat dimakan) (contoh : selongsong sosis)	CPPB
09.3	Ikan dan produk perikanan termasuk moluska, krustasea dan ekinodermata yang semi awet	CPPB
09.4	Ikan dan produk perikanan awet, meliputi ikan dan produk perikanan yang dikalengkan atau difermentasi, termasuk moluska, krustasea dan ekinodermata	CPPB
10.2.3	Produk-produk telur yang dikeringkan dan atau dipanaskan hingga terkoagulasi	CPPB
10.3	Telur yang diawetkan, termasuk produk tradisional telur yang diawetkan, termasuk dengan cara dibasakan, diasinkan dan dikalengkan	CPPB
10.4	Makanan pencuci mulut berbahan dasar telur (misalnya <i>custard</i> )	CPPB
11.6	Sediaan pemanis, termasuk pemanis buatan ( <i>table top sweeteners</i> , termasuk yang mengandung pemanis dengan intensitas tinggi)	CPPB
12.2.2	Bumbu dan kondimen	CPPB
12.3	Cuka makan	CPPB
12.4	<i>Mustard</i>	CPPB
12.5	Sup dan kaldu	CPPB
12.6	Saus dan produk sejenis	CPPB
12.7	Produk oles untuk salad (misalnya salad makaroni, salad kentang) dan <i>sandwich</i> , tidak mencakup produk oles berbasis coklat dan kacang dari kategori 04.2.2.5 dan 05.1.3	CPPB
12.8	Ragi dan produk sejenisnya	CPPB
12.9	Bumbu dan kondimen dari kedelai	CPPB
12.10	Protein produk	CPPB
13.3	Makanan diet khusus untuk keperluan kesehatan, termasuk untuk bayi dan anak-anak (kecuali produk kategori pangan 13.1)	CPPB (kecuali produk bayi)
13.4	Pangan diet untuk pelangsing dan penurunan berat badan	CPPB



BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA

-16-

No. Kategori Pangan	Kategori Pangan	Batas Maksimum (mg/kg)
13.5	Makanan diet (contohnya suplemen pangan untuk diet) yang tidak termasuk produk dari kategori 13.1, 13.2, 13.3, 13.4 dan 13.6	CPPB
13.6	Suplemen pangan	CPPB
14.1.4	Minuman berbasis air berperisa, termasuk minuman olahraga atau elektrolit dan minuman berpartikel	CPPB
14.2.1	Bir dan minuman malt	CPPB
14.2.2	<i>Cider dan perry</i>	CPPB
14.2.4	Anggur buah	CPPB
14.2.5	<i>Mead</i> , anggur madu	CPPB
14.2.6	Minuman spirit yang mengandung etanol lebih dari 15%	CPPB
14.2.7	Minuman beralkohol yang diberi aroma (misalnya minuman bir, anggur buah, minuman <i>cooler-spirit</i> , penyegar rendah alkohol)	CPPB
15.0	Makanan ringan siap santap	CPPB

3. Isomalt /Isomaltitol (*Isomalt/Isomaltitol*)

INS. 953

ADI : Tidak dinyatakan (*not specified*)

Sinonim : *Hydrogenated isomaltulose*

Fungsi lain : -

No. kategori Pangan	Kategori Pangan	Batas Maksimum (mg/kg)
01.1.2	Minuman berbasis susu yang berperisa dan atau difermentasi (contohnya susu coklat, <i>eggnog</i> , minuman yoghurt, minuman berbasis <i>whey</i> )	CPPB
01.3.2	Krim minuman (bukan susu)	CPPB
01.4.3	Krim yang digumpalkan ( <i>plain</i> )	CPPB
01.4.4	Krim analog	CPPB
01.5.2	Susu dan krim bubuk analog	CPPB
01.6.1	Keju tanpa pemeraman (keju mentah)	CPPB
01.6.2	Keju peram	CPPB
01.6.4	Keju olahan	CPPB
01.6.5	Keju analog	CPPB
01.7	Makanan pencuci mulut berbahan dasar susu (misalnya puding, yoghurt berperisa atau yoghurt dengan buah)	CPPB





**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA**

-17-

No. kategori Pangan	Kategori Pangan	Batas Maksimum (mg/kg)
01.8.1	Cairan <i>whey</i> dan produknya, kecuali keju <i>whey</i>	CPPB
02.2.2	Emulsi yang mengandung lemak kurang dari 80%	CPPB
02.3	Emulsi lemak tipe emulsi minyak dalam air, termasuk produk campuran emulsi lemak dengan atau berperisa	CPPB
02.4	Makanan pencuci mulut berbasis lemak tidak termasuk makanan pencuci mulut berbasis susu dari kategori 01.7	CPPB
03.0	Es untuk dimakan ( <i>edible ice</i> ), termasuk <i>sherbet</i> dan sorbet	CPPB
04.1.2	Buah olahan	CPPB
04.2.2.2	Sayur, rumput laut, kacang, dan biji-bijian kering	CPPB
04.2.2.3	Sayur dan rumput laut dalam cuka, minyak, larutan garam atau kecap kedelai	CPPB
04.2.2.4	Sayur dalam kemasan, botol atau dalam <i>retort pouch</i>	CPPB
04.2.2.5	Pure dan produk oles sayur, kacang dan biji-bijian (misalnya selai kacang)	CPPB
04.2.2.6	Bahan baku dan bubur (pulp) sayur, kacang dan biji-bijian (misalnya makanan pencuci mulut dan saus sayur, sayur bergula) tidak termasuk produk dari kategori 04.2.2.5	CPPB
04.2.2.8	Sayur dan rumput laut yang dimasak	CPPB
05.0	Kembang gula / permen dan cokelat	CPPB
06.3	Sereal untuk sarapan, termasuk <i>rolled oats</i>	CPPB
06.4.3	Pasta dan mi pra-masak serta produk sejenis	CPPB
06.5	Makanan pencuci mulut berbasis sereal dan pati (misalnya puding nasi, puding tapioka)	CPPB
06.6	Tepung bumbu (misalnya untuk melapisi permukaan ikan atau daging ayam)	CPPB
06.7	Kue beras	CPPB
06.8	Produk-produk kedelai	CPPB
07.0	Produk bakeri	CPPB



**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA**

-18-

No. kategori Pangan	Kategori Pangan	Batas Maksimum (mg/kg)
08.2	Produk olahan daging, daging unggas dan daging hewan buruan, dalam bentuk utuh atau potongan	CPPB
08.3	Produk-produk olahan daging, daging unggas dan daging hewan buruan yang dihaluskan	CPPB
08.4	Kemasan <i>edible</i> (dapat dimakan) (contoh : selongsong sosis)	CPPB
09.3	Ikan dan produk perikanan termasuk moluska, krustasea dan ekinodermata yang semi awet	CPPB
09.4	Ikan dan produk perikanan awet, meliputi ikan dan produk perikanan yang dikalengkan atau difermentasi, termasuk moluska, krustasea dan ekinodermata	CPPB
10.2.3	Produk-produk telur yang dikeringkan dan atau dipanaskan hingga terkoagulasi	CPPB
10.3	Telur yang diawetkan, termasuk produk tradisional telur yang diawetkan, termasuk dengan cara dibasakan, diasinkan dan dikalengkan	CPPB
10.4	Makanan pencuci mulut berbahan dasar telur (misalnya <i>custard</i> )	CPPB
11.6	Sediaan pemanis, termasuk pemanis buatan ( <i>table top sweeteners</i> , termasuk yang mengandung pemanis dengan intensitas tinggi)	CPPB
12.2.2	Bumbu dan kondimen	CPPB
12.3	Cuka makan	CPPB
12.4	<i>Mustard</i>	CPPB
12.5	Sup dan kaldu	CPPB
12.6	Saus dan produk sejenis	CPPB
12.7	Produk oles untuk salad (misalnya salad makaroni, salad kentang) dan <i>sandwich</i> , tidak mencakup produk oles berbasis coklat dan kacang dari kategori 04.2.2.5 dan 05.1.3	CPPB
12.8	Ragi dan produk sejenisnya	CPPB
12.9	Bumbu dan kondimen dari kedelai	CPPB
12.10	Protein produk	CPPB



**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA**

-19-

No. kategori Pangan	Kategori Pangan	Batas Maksimum (mg/kg)
13.3	Makanan diet khusus untuk keperluan kesehatan, termasuk untuk bayi dan anak-anak (kecuali produk kategori pangan 13.1)	CPPB (kecuali produk bayi)
13.4	Pangan diet untuk pelangsing dan penurunan berat badan	CPPB
13.5	Makanan diet (contohnya suplemen pangan untuk diet) yang tidak termasuk produk dari kategori 13.1, 13.2, 13.3, 13.4 dan 13.6	CPPB
13.6	Suplemen pangan	CPPB
14.1.4	Minuman berbasis air berperisa, termasuk minuman olahraga atau elektrolit dan minuman berpartikel	CPPB
14.1.5	Kopi, kopi substitusi, teh, seduhan herbal, dan minuman biji-bijian dan sereal panas, kecuali coklat	CPPB
14.2.1	Bir dan minuman malt	CPPB
14.2.2	<i>Cider</i> dan <i>perry</i>	CPPB
14.2.4	Anggur buah	CPPB
14.2.5	<i>Mead</i> , anggur madu	CPPB
14.2.6	Minuman spirit yang mengandung etanol lebih dari 15%	CPPB
14.2.7	Minuman beralkohol yang diberi aroma (misalnya minuman bir, anggur buah, minuman <i>cooler-spirit</i> , penyegar rendah alkohol)	CPPB
15.0	Makanan ringan siap santap	CPPB

4. Glikosida steviol

INS. 960

ADI : 0-4 mg/kg (sebagai steviol)

Sinonim : -

Fungsi lain : -

No. Kategori Pangan	Kategori Pangan	Batas Maksimum (mg/kg) sebagai Ekuivalen Steviol
01.1.2	Minuman berbasis susu yang berperisa dan atau difermentasi (contohnya susu coklat, <i>eggnog</i> , minuman yoghurt, minuman berbasis <i>whey</i> )	200 untuk produk berflavour



**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA**

-20-

No. Kategori Pangan	Kategori Pangan	Batas Maksimum (mg/kg) sebagai Ekuivalen Steviol
01.5.2	Susu dan krim bubuk analog	330 untuk produk berflavour dan dihitung terhadap produk siap konsumsi ( <i>as consumed</i> )
01.7	Makanan pencuci mulut berbahan dasar susu (misalnya puding, yoghurt berperisa atau yoghurt dengan buah)	330 dihitung terhadap produk siap konsumsi ( <i>as consumed</i> )
02.4	Makanan pencuci mulut berbasis lemak tidak termasuk makanan pencuci mulut berbasis susu dari kategori 01.7	330 dihitung terhadap produk siap konsumsi ( <i>as consumed</i> )
03.0	Es untuk dimakan ( <i>edible ice</i> ), termasuk <i>sherbet</i> dan sorbet	160
04.1.2.3	Buah dalam cuka, minyak dan larutan garam	100
04.1.2.4	Buah dalam kemasan (pasteurisasi / sterilisasi)	330
04.1.2.5	Jem, jeli dan marmalad	360
04.1.2.6	Produk oles berbasis buah (misalnya <i>chutney</i> ) tidak termasuk produk pada kategori 04.1.2.5	330
04.1.2.7	Buah bergula	40
04.1.2.8	Bahan baku berbasis buah, meliputi bubur buah, pure, <i>topping</i> buah dan santan kelapa	330
04.1.2.9	Makanan pencuci mulut ( <i>dessert</i> ) berbasis buah termasuk makanan pencuci mulut berbasis air berflavor buah	300 dihitung terhadap produk siap konsumsi ( <i>as consumed</i> )
04.1.2.10	Produk buah fermentasi	115
04.1.2.11	Produk buah untuk isi pastri	330
04.1.2.12	Buah yang dimasak	40
04.2.2.2	Sayur, rumput laut, kacang, dan biji-bijian kering	40
04.2.2.3	Sayur dan rumput laut dalam cuka, minyak, larutan garam atau kecap kedelai	330
04.2.2.4	Sayur dalam kemasan, botol atau dalam <i>retort pouch</i>	70
04.2.2.5	Pure dan produk oles sayur, kacang dan biji-bijian (misalnya selai kacang)	330



**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA**

-21-

No. Kategori Pangan	Kategori Pangan	Batas Maksimum (mg/kg) sebagai Ekivalen Steviol
04.2.2.6	Bahan baku dan bubur (pulp) sayur, kacang dan biji-bijian (misalnya makanan pencuci mulut dan saus sayur, sayur bergula) tidak termasuk produk dari kategori 04.2.2.5	165
04.2.2.7	Produk fermentasi sayuran (termasuk jamur, akar dan umbi, kacang dan aloe vera) dan rumput laut, tidak termasuk kategori pangan 12.10	200
04.2.2.8	Sayur dan rumput laut yang dimasak	40
05.1	Produk kakao dan cokelat termasuk cokelat analog dan pengganti cokelat	270 dihitung terhadap produk siap konsumsi ( <i>as consumed</i> )
05.2	Kembang gula / permen meliputi kembang gula keras dan lunak / permen keras dan lunak, nougat, dan lain-lain, tidak termasuk produk dari kategori 05.1, 05.3 dan 05.4	700
05.3	Kembang gula karet / permen karet	1000
06.3	Sereal untuk sarapan, termasuk <i>rolled oats</i>	250
06.5	Makanan pencuci mulut berbasis sereal dan pati (misalnya puding nasi, puding tapioka)	165 dihitung terhadap produk siap konsumsi ( <i>as consumed</i> )
06.8.1	Minuman kedelai	200
07.1	Roti dan produk bakeri tawar dan premiks	165
07.2	Produk bakeri istimewa (manis, asin, gurih)	160
08.3.2	Daging, daging unggas dan daging hewan buruan, yang dihaluskan, dan diolah dengan perlakuan panas	100 (hanya untuk air garam yang akan digunakan pada pembuatan sosis)
09.2	Ikan dan produk perikanan lainnya termasuk moluska, krustasea dan ekinodermata yang telah mengalami pengolahan	240
09.3.1	Ikan dan produk perikanan termasuk moluska, krustasea dan ekinodermata yang direndam dalam bumbu (marinasi) dan atau di dalam jelly	100
09.3.2	Ikan dan produk perikanan termasuk moluska, krustasea dan ekinodermata yang diolah menjadi pikel dan atau direndam dalam larutan garam	165



**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA**

-22-

No. Kategori Pangan	Kategori Pangan	Batas Maksimum (mg/kg) sebagai Ekuivalen Steviol
09.3.3	Pengganti salmon, caviar dan produk telur ikan lainnya	100
09.4	Ikan dan produk perikanan awet, meliputi ikan dan produk perikanan yang dikalengkan atau difermentasi, termasuk moluska, krustasea dan ekinodermata	100
10.4	Makanan pencuci mulut berbahan dasar telur (misalnya <i>custard</i> )	330
11.6	Sediaan pemanis, termasuk pemanis buatan ( <i>table top sweeteners</i> , termasuk yang mengandung pemanis dengan intensitas tinggi)	CPPB
12.2.2	Bumbu dan kondimen	30
12.4	<i>Mustard</i>	130
12.5	Sup dan kaldu	50
12.6.1	Saus teremulsi (misalnya mayonais, salad dressing)	350
12.6.2	Saus non-emulsi (misalnya saus tomat, saus keju, saus krim, gravi coklat)	350
12.6.3	Bubuk untuk saus dan gravies	350
12.6.4	Saus bening (misalnya kecap ikan)	350
12.7	Produk oles untuk salad (misalnya salad makaroni, salad kentang) dan <i>sandwich</i> , tidak mencakup produk oles berbasis coklat dan kacang dari kategori 04.2.2.5 dan 05.1.3	115
12.9.2.1	Saus kedelai fermentasi	30
12.9.2.2	Saus kedelai non-fermentasi	165
12.9.2.3	Saus kedelai lainnya	165
13.3	Makanan diet khusus untuk keperluan kesehatan, termasuk untuk bayi dan anak-anak (kecuali produk kategori pangan 13.1)	230 (kecuali produk bayi) dihitung terhadap produk siap konsumsi ( <i>as consumed</i> )
13.4	Pangan diet untuk pelangsing dan penurunan berat badan	100 dihitung terhadap produk siap konsumsi ( <i>as consumed</i> )
13.5	Makanan diet (contohnya suplemen pangan untuk diet) yang tidak termasuk produk dari kategori 13.1, 13.2, 13.3, 13.4 dan 13.6	100 dihitung terhadap produk siap konsumsi ( <i>as consumed</i> )
14.1.2	Sari buah dan sari sayuran	100
14.1.3	Nektar buah dan nektar sayur	200



BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA

-23-

No. Kategori Pangan	Kategori Pangan	Batas Maksimum (mg/kg) sebagai Ekuivalen Steviol
14.1.4	Minuman berbasis air berperisa, termasuk minuman olahraga atau elektrolit dan minuman berpartikel	100 dihitung terhadap produk siap konsumsi ( <i>as consumed</i> )
14.1.5	Kopi, kopi substitusi, teh, seduhan herbal, dan minuman biji-bijian dan sereal panas, kecuali cokelat	100 dihitung terhadap produk siap konsumsi ( <i>as consumed</i> )
14.2.7	Minuman beralkohol yang diberi aroma (misalnya minuman bir, anggur buah, minuman <i>cooler-spirit</i> , penyegar rendah alkohol)	200
15.0	Makanan ringan siap santap	170

5. Maltitol (*Maltitols*)  
INS. 965

Maltitol (*Maltitol*)  
INS. 965(i)

ADI : Tidak dinyatakan (*not specified*)

Sinonim : *alpha-D-glucopyranosyl-1,4-D-glucitol; D-maltitol; hydrogenated maltose*

Fungsi lain : -

Maltitol Sirup (*Maltitol syrup*)  
INS. 965(ii)

ADI : Tidak dinyatakan (*not specified*)

Sinonim : *Hydrogenated high maltose-content glucose syrup; hydrogenated glucose syrup; dried maltitol syrup; maltitol syrup powder*

Fungsi lain : -

No. Kategori Pangan	Kategori Pangan	Batas Maksimum (mg/kg)
01.1.2	Minuman berbasis susu yang berperisa dan atau difermentasi (contohnya susu coklat, <i>eggnog</i> , minuman yoghurt, minuman berbasis <i>whey</i> )	CPPB
01.3.2	Krim minuman (bukan susu)	CPPB
01.4.3	Krim yang digumpalkan ( <i>plain</i> )	CPPB
01.4.4	Krim analog	CPPB
01.5.2	Susu dan krim bubuk analog	CPPB
01.6.1	Keju tanpa pemeraman (keju mentah)	CPPB





**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA**

-24-

No. Kategori Pangan	Kategori Pangan	Batas Maksimum (mg/kg)
01.6.2	Keju peram	CPPB
01.6.4	Keju olahan	CPPB
01.6.5	Keju analog	CPPB
01.7	Makanan pencuci mulut berbahan dasar susu (misalnya puding, yoghurt berperisa atau yoghurt dengan buah)	CPPB
01.8.1	Cairan <i>whey</i> dan produknya, kecuali keju <i>whey</i>	CPPB
02.2.2	Emulsi yang mengandung lemak kurang dari 80%	CPPB
02.3	Emulsi lemak tipe emulsi minyak dalam air, termasuk produk campuran emulsi lemak dengan atau berperisa	CPPB
02.4	Makanan pencuci mulut berbasis lemak tidak termasuk makanan pencuci mulut berbasis susu dari kategori 01.7	CPPB
03.0	Es untuk dimakan ( <i>edible ice</i> ), termasuk <i>sherbet</i> dan sorbet	CPPB
04.1.2	Buah olahan	CPPB
04.2.2.2	Sayur, rumput laut, kacang, dan biji-bijian kering	CPPB
04.2.2.3	Sayur dan rumput laut dalam cuka, minyak, larutan garam atau kecap kedelai	CPPB
04.2.2.4	Sayur dalam kemasan, botol atau dalam <i>retort pouch</i>	CPPB
04.2.2.5	Pure dan produk oles sayur, kacang dan biji-bijian (misalnya selai kacang)	CPPB
04.2.2.6	Bahan baku dan bubur (pulp) sayur, kacang dan biji-bijian (misalnya makanan pencuci mulut dan saus sayur, sayur bergula) tidak termasuk produk dari kategori 04.2.2.5	CPPB
04.2.2.8	Sayur dan rumput laut yang dimasak	CPPB
05.0	Kembang gula / permen dan cokelat	CPPB
06.3	Sereal untuk sarapan, termasuk <i>rolled oats</i>	CPPB
06.4.3	Pasta dan mi pra-masak serta produk sejenis	CPPB
06.5	Makanan pencuci mulut berbasis sereal dan pati (misalnya puding nasi, puding tapioka)	CPPB





**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA**

-25-

No. Kategori Pangan	Kategori Pangan	Batas Maksimum (mg/kg)
06.6	Tepung bumbu (misalnya untuk melapisi permukaan ikan atau daging ayam)	CPPB
06.7	Kue beras	CPPB
06.8	Produk-produk kedelai	CPPB
07.0	Produk bakeri	CPPB
08.2	Produk olahan daging, daging unggas dan daging hewan buruan, dalam bentuk utuh atau potongan	CPPB
08.3	Produk-produk olahan daging, daging unggas dan daging hewan buruan yang dihaluskan	CPPB
08.4	Kemasan <i>edible</i> (dapat dimakan) (contoh : selongsong sosis)	CPPB
09.3	Ikan dan produk perikanan termasuk moluska, krustasea dan ekinodermata yang semi awet	CPPB
09.4	Ikan dan produk perikanan awet, meliputi ikan dan produk perikanan yang dikalengkan atau difermentasi, termasuk moluska, krustasea dan ekinodermata	CPPB
10.2.3	Produk-produk telur yang dikeringkan dan atau dipanaskan hingga terkoagulasi	CPPB
10.3	Telur yang diawetkan, termasuk produk tradisional telur yang diawetkan, termasuk dengan cara dibasakan, diasinkan dan dikalengkan	CPPB
10.4	Makanan pencuci mulut berbahan dasar telur (misalnya <i>custard</i> )	CPPB
11.6	Sediaan pemanis, termasuk pemanis buatan ( <i>table top sweeteners</i> , termasuk yang mengandung pemanis dengan intensitas tinggi)	CPPB
12.2.2	Bumbu dan kondimen	CPPB
12.3	Cuka makan	CPPB
12.4	<i>Mustard</i>	CPPB
12.5	Sup dan kaldu	CPPB
12.6	Saus dan produk sejenis	CPPB
12.7	Produk oles untuk salad (misalnya salad makaroni, salad kentang) dan <i>sandwich</i> , tidak mencakup produk oles berbasis coklat dan kacang dari kategori 04.2.2.5 dan 05.1.3	CPPB



BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA

-26-

No. Kategori Pangan	Kategori Pangan	Batas Maksimum (mg/kg)
12.8	Ragi dan produk sejenisnya	CPPB
12.9	Bumbu dan kondimen dari kedelai	CPPB
12.10	Protein produk	CPPB
13.3	Makanan diet khusus untuk keperluan kesehatan, termasuk untuk bayi dan anak-anak (kecuali produk kategori pangan 13.1)	CPPB (kecuali produk bayi)
13.4	Pangan diet untuk pelangsing dan penurunan berat badan	CPPB
13.5	Makanan diet (contohnya suplemen pangan untuk diet) yang tidak termasuk produk dari kategori 13.1, 13.2, 13.3, 13.4 dan 13.6	CPPB
13.6	Suplemen pangan	CPPB
14.1.4	Minuman berbasis air berperisa, termasuk minuman olahraga atau elektrolit dan minuman berpartikel	CPPB
14.2.1	Bir dan minuman malt	CPPB
14.2.2	<i>Cider</i> dan <i>perry</i>	CPPB
14.2.4	Anggur buah	CPPB
14.2.5	<i>Mead</i> , anggur madu	CPPB
14.2.6	Minuman spirit yang mengandung etanol lebih dari 15%	CPPB
14.2.7	Minuman beralkohol yang diberi aroma (misalnya minuman bir, anggur buah, minuman <i>cooler-spirit</i> , penyegar rendah alkohol)	CPPB
15.0	Makanan ringan siap santap	CPPB

6. Laktitol (*Lactitol*)

INS. 966

ADI : Tidak dinyatakan (*not specified*)

Sinonim : *4-O-beta-D-galactopyranosyl-D-glucitol*; *lactit*;  
*lactositol*; *lactobiosit*

Fungsi lain : -

No. Kategori Pangan	Kategori Pangan	Batas Maksimum (mg/kg)
01.1.2	Minuman berbasis susu yang berperisa dan atau difermentasi (contohnya susu coklat, <i>eggnog</i> , minuman yoghurt, minuman berbasis <i>whey</i> )	CPPB
01.3.2	Krimer minuman (bukan susu)	CPPB



**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA**

-27-

No. Kategori Pangan	Kategori Pangan	Batas Maksimum (mg/kg)
01.4.3	Krim yang digumpalkan ( <i>plain</i> )	CPPB
01.4.4	Krim analog	CPPB
01.5.2	Susu bubuk dan krim bubuk dan bubuk analog	CPPB
01.6.1	Keju tanpa pemeraman (keju mentah)	CPPB
01.6.2	Keju peram	CPPB
01.6.4	Keju olahan	CPPB
01.6.5	Keju analog	CPPB
01.7	Makanan pencuci mulut berbahan dasar susu (misalnya puding, yoghurt berperisa atau yoghurt dengan buah)	CPPB
01.8.1	Cairan <i>whey</i> dan produknya, kecuali keju <i>whey</i>	CPPB
02.2.2	Emulsi yang mengandung lemak kurang dari 80%	CPPB
02.3	Emulsi lemak tipe emulsi minyak dalam air, termasuk produk campuran emulsi lemak dengan atau berperisa	CPPB
02.4	Makanan pencuci mulut berbasis lemak tidak termasuk makanan pencuci mulut berbasis susu dari kategori 01.7	CPPB
03.0	Es untuk dimakan ( <i>edible ice</i> ), termasuk <i>sherbet</i> dan sorbet	CPPB
04.1.2	Buah olahan	CPPB
04.2.2.2	Sayur, rumput laut, kacang, dan biji-bijian kering	CPPB
04.2.2.3	Sayur dan rumput laut dalam cuka, minyak, larutan garam atau kecap kedelai	CPPB
04.2.2.4	Sayur dalam kemasan, botol atau dalam <i>retort pouch</i>	CPPB
04.2.2.5	Pure dan produk oles sayur, kacang dan biji-bijian (misalnya selai kacang)	CPPB
04.2.2.6	Bahan baku dan bubur (pulp) sayur, kacang dan biji-bijian (misalnya makanan pencuci mulut dan saus sayur, sayur bergula) tidak termasuk produk dari kategori 04.2.2.5	CPPB
04.2.2.8	Sayur dan rumput laut yang dimasak	CPPB
05.0	Kembang gula / permen dan cokelat	CPPB
06.3	Sereal untuk sarapan, termasuk <i>rolled oats</i>	CPPB
06.4.3	Pasta dan mi pra-masak serta produk sejenis	CPPB



**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA**

-28-

No. Kategori Pangan	Kategori Pangan	Batas Maksimum (mg/kg)
06.5	Makanan pencuci mulut berbasis sereal dan pati (misalnya puding nasi, puding tapioka)	CPPB
06.6	Tepung bumbu (misalnya untuk melapisi permukaan ikan atau daging ayam)	CPPB
06.7	Kue beras	CPPB
06.8	Produk-produk kedelai	CPPB
07.0	Produk bakeri	CPPB
08.2	Produk olahan daging, daging unggas dan daging hewan buruan, dalam bentuk utuh atau potongan	CPPB
08.3	Produk-produk olahan daging, daging unggas dan daging hewan buruan yang dihaluskan	CPPB
08.4	Kemasan <i>edible</i> (dapat dimakan) (contoh : selongsong sosis)	CPPB
09.3	Ikan dan produk perikanan termasuk moluska, krustasea dan ekinodermata yang semi awet	CPPB
09.4	Ikan dan produk perikanan awet, meliputi ikan dan produk perikanan yang dikalengkan atau difermentasi, termasuk moluska, krustasea dan ekinodermata	CPPB
10.2.3	Produk-produk telur yang dikeringkan dan atau dipanaskan hingga terkoagulasi	CPPB
10.3	Telur yang diawetkan, termasuk produk tradisional telur yang diawetkan, termasuk dengan cara dibasakan, diasinkan dan dikalengkan	CPPB
10.4	Makanan pencuci mulut berbahan dasar telur (misalnya <i>custard</i> )	CPPB
11.6	Sediaan pemanis, termasuk pemanis buatan ( <i>table top sweeteners</i> , termasuk yang mengandung pemanis dengan intensitas tinggi)	CPPB
12.2.2	Bumbu dan kondimen	CPPB
12.3	Cuka makan	CPPB
12.4	<i>Mustard</i>	CPPB
12.5	Sup dan kaldu	CPPB
12.6	Saus dan produk sejenis	CPPB



**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA**

-29-

No. Kategori Pangan	Kategori Pangan	Batas Maksimum (mg/kg)
12.7	Produk oles untuk salad (misalnya salad makaroni, salad kentang) dan <i>sandwich</i> , tidak mencakup produk oles berbasis cokelat dan kacang dari kategori 04.2.2.5 dan 05.1.3	CPPB
12.8	Ragi dan produk sejenisnya	CPPB
12.9	Bumbu dan kondimen dari kedelai	CPPB
12.10	Protein produk	CPPB
13.3	Makanan diet khusus untuk keperluan kesehatan, termasuk untuk bayi dan anak-anak (kecuali produk kategori pangan 13.1)	CPPB (kecuali produk bayi)
13.4	Pangan diet untuk pelangsing dan penurunan berat badan	CPPB
13.5	Makanan diet (contohnya suplemen pangan untuk diet) yang tidak termasuk produk dari kategori 13.1, 13.2, 13.3, 13.4 dan 13.6	CPPB
13.6	Suplemen pangan	CPPB
14.1.4	Minuman berbasis air berperisa, termasuk minuman olahraga atau elektrolit dan minuman berpartikel	CPPB
14.1.5	Kopi, kopi substitusi, teh, seduhan herbal, dan minuman biji-bijian dan sereal panas, kecuali cokelat	CPPB
14.2.1	Bir dan minuman malt	CPPB
14.2.2	<i>Cider</i> dan <i>perry</i>	CPPB
14.2.4	Anggur buah	CPPB
14.2.5	<i>Mead</i> , anggur madu	CPPB
14.2.6	Minuman spirit yang mengandung etanol lebih dari 15%	CPPB
14.2.7	Minuman beralkohol yang diberi aroma (misalnya minuman bir, anggur buah, minuman <i>cooler-spirit</i> , penyegar rendah alkohol)	CPPB
15.0	Makanan ringan siap santap	CPPB



**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA**

-30-

7. Silitol (*Xylitol*)

INS. 967

ADI : Tidak dinyatakan (*not specified*)

Sinonim : -

Fungsi lain : -

No. Kategori Pangan	Kategori Pangan	Batas Maksimum (mg/kg)
01.1.2	Minuman berbasis susu yang berperisa dan atau difermentasi (contohnya susu coklat, <i>eggnog</i> , minuman yoghurt, minuman berbasis <i>whey</i> )	CPPB
01.3.2	Krim minuman (bukan susu)	CPPB
01.4.3	Krim yang digumpalkan ( <i>plain</i> )	CPPB
01.4.4	Krim analog	CPPB
01.5.2	Susu bubuk dan krim bubuk dan bubuk analog	CPPB
01.6.1	Keju tanpa pemeraman (keju mentah)	CPPB
01.6.2	Keju peram	CPPB
01.6.4	Keju olahan	CPPB
01.6.5	Keju analog	CPPB
01.7	Makanan pencuci mulut berbahan dasar susu (misalnya puding, yoghurt berperisa atau yoghurt dengan buah)	CPPB
01.8.1	Cairan <i>whey</i> dan produknya, kecuali keju <i>whey</i>	CPPB
02.2.2	Emulsi yang mengandung lemak kurang dari 80%	CPPB
02.3	Emulsi lemak tipe emulsi minyak dalam air, termasuk produk campuran emulsi lemak dengan atau berperisa	CPPB
02.4	Makanan pencuci mulut berbasis lemak tidak termasuk makanan pencuci mulut berbasis susu dari kategori 01.7	CPPB
03.0	Es untuk dimakan ( <i>edible ice</i> ), termasuk <i>sherbet</i> dan sorbet	CPPB
04.1.2	Buah olahan	CPPB
04.2.2.2	Sayur, rumput laut, kacang, dan biji-bijian kering	CPPB
04.2.2.3	Sayur dan rumput laut dalam cuka, minyak, larutan garam atau kecap kedelai	CPPB



**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA**

-31-

No. Kategori Pangan	Kategori Pangan	Batas Maksimum (mg/kg)
04.2.2.4	Sayur dalam kemasan, botol atau dalam <i>retort pouch</i>	CPPB
04.2.2.5	Pure dan produk oles sayur, kacang dan biji-bijian (misalnya selai kacang)	CPPB
04.2.2.6	Bahan baku dan bubur (pulp) sayur, kacang dan biji-bijian (misalnya makanan pencuci mulut dan saus sayur, sayur bergula) tidak termasuk produk dari kategori 04.2.2.5	CPPB
04.2.2.8	Sayur dan rumput laut yang dimasak	CPPB
05.0	Kembang gula / permen dan cokelat	CPPB
06.3	Sereal untuk sarapan, termasuk <i>rolled oats</i>	CPPB
06.4.3	Pasta dan mi pra-masak serta produk sejenis	CPPB
06.5	Makanan pencuci mulut berbasis sereal dan pati (misalnya puding nasi, puding tapioka)	CPPB
06.6	Tepung bumbu (misalnya untuk melapisi permukaan ikan atau daging ayam)	CPPB
06.7	Kue beras	CPPB
06.8	Produk-produk kedelai	CPPB
07.0	Produk bakeri	CPPB
08.2	Produk olahan daging, daging unggas dan daging hewan buruan, dalam bentuk utuh atau potongan	CPPB
08.3	Produk-produk olahan daging, daging unggas dan daging hewan buruan yang dihaluskan	CPPB
08.4	Kemasan <i>edible</i> (dapat dimakan) (contoh : selongsong sosis)	CPPB
09.1	Ikan dan produk perikanan segar, termasuk moluska, krustasea dan ekinodermata serta amfibi dan reptil	CPPB
09.3	Ikan dan produk perikanan termasuk moluska, krustasea dan ekinodermata yang semi awet	CPPB
09.4	Ikan dan produk perikanan awet, meliputi ikan dan produk perikanan yang dikalengkan atau difermentasi, termasuk moluska, krustasea dan ekinodermata	CPPB





**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA**

-32-

No. Kategori Pangan	Kategori Pangan	Batas Maksimum (mg/kg)
10.2.3	Produk-produk telur yang dikeringkan dan atau dipanaskan hingga terkoagulasi	CPPB
10.3	Telur yang diawetkan, termasuk produk tradisional telur yang diawetkan, termasuk dengan cara dibasakan, diasinkan dan dikalengkan	CPPB
10.4	Makanan pencuci mulut berbahan dasar telur (misalnya <i>custard</i> )	CPPB
11.6	Sediaan pemanis, termasuk pemanis buatan ( <i>table top sweeteners</i> , termasuk yang mengandung pemanis dengan intensitas tinggi)	CPPB
12.2.2	Bumbu dan kondimen	CPPB
12.3	Cuka makan	CPPB
12.4	<i>Mustard</i>	CPPB
12.5	Sup dan kaldu	CPPB
12.6	Saus dan produk sejenis	CPPB
12.7	Produk oles untuk salad (misalnya salad makaroni, salad kentang) dan <i>sandwich</i> , tidak mencakup produk oles berbasis cokelat dan kacang dari kategori 04.2.2.5 dan 05.1.3	CPPB
12.8	Ragi dan produk sejenisnya	CPPB
12.9	Bumbu dan kondimen dari kedelai	CPPB
12.10	Protein produk	CPPB
13.3	Makanan diet khusus untuk keperluan kesehatan, termasuk untuk bayi dan anak-anak (kecuali produk kategori pangan 13.1)	CPPB (kecuali produk bayi)
13.4	Pangan diet untuk pelangsing dan penurunan berat badan	CPPB
13.5	Makanan diet (contohnya suplemen pangan untuk diet) yang tidak termasuk produk dari kategori 13.1, 13.2, 13.3, 13.4 dan 13.6	CPPB
13.6	Suplemen pangan	CPPB
14.1.4	Minuman berbasis air berperisa, termasuk minuman olahraga atau elektrolit dan minuman berpartikel	CPPB
14.1.5	Kopi, kopi substitusi, teh, seduhan herbal, dan minuman biji-bijian dan sereal panas, kecuali cokelat	CPPB
14.2.1	Bir dan minuman malt	CPPB
14.2.2	<i>Cider</i> dan <i>perry</i>	CPPB





BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA

-33-

No. Kategori Pangan	Kategori Pangan	Batas Maksimum (mg/kg)
14.2.4	Anggur buah	CPPB
14.2.5	<i>Mead</i> , anggur madu	CPPB
14.2.6	Minuman spirit yang mengandung etanol lebih dari 15%	CPPB
14.2.7	Minuman beralkohol yang diberi aroma (misalnya minuman bir, anggur buah, minuman <i>cooler-spirit</i> , penyegar rendah alkohol)	CPPB
15.0	Makanan ringan siap santap	CPPB

8. Eritritol (*Erythritol*)

INS. 968

ADI : Tidak dinyatakan (*not specified*)

Sinonim : *Erythrite; meso-erythritol; tetrahydroxybutane; 1,2,3,4-Butanetetrol*

Fungsi lain : -

No. Kategori Pangan	Kategori Pangan	Batas Maksimum (mg/kg)
01.1.2	Minuman berbasis susu yang berperisa dan atau difermentasi (contohnya susu coklat, <i>eggnog</i> , minuman yoghurt, minuman berbasis <i>whey</i> )	CPPB
01.4.3	Krim yang digumpalkan ( <i>plain</i> )	CPPB
01.4.4	Krim analog	CPPB
01.5.2	Susu bubuk dan krim bubuk dan bubuk analog	CPPB
01.6.1	Keju tanpa pemeraman (keju mentah)	CPPB
01.6.2	Keju peram	CPPB
01.6.4	Keju olahan	CPPB
01.6.5	Keju analog	CPPB
01.7	Makanan pencuci mulut berbahan dasar susu (misalnya puding, yoghurt berperisa atau yoghurt dengan buah)	CPPB
01.8.1	Cairan <i>whey</i> dan produknya, kecuali keju <i>whey</i>	CPPB
02.2.2	Emulsi yang mengandung lemak kurang dari 80%	CPPB
02.3	Emulsi lemak tipe emulsi minyak dalam air, termasuk produk campuran emulsi lemak dengan atau berperisa	CPPB



**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA**

-34-

No. Kategori Pangan	Kategori Pangan	Batas Maksimum (mg/kg)
02.4	Makanan pencuci mulut berbasis lemak tidak termasuk makanan pencuci mulut berbasis susu dari kategori 01.7	CPPB
03.0	Es untuk dimakan ( <i>edible ice</i> ), termasuk <i>sherbet</i> dan sorbet	CPPB
04.1.2	Buah olahan	CPPB
04.2.2.2	Sayur, rumput laut, kacang, dan biji-bijian kering	CPPB
04.2.2.3	Sayur dan rumput laut dalam cuka, minyak, larutan garam atau kecap kedelai	CPPB
04.2.2.4	Sayur dalam kemasan, botol atau dalam <i>retort pouch</i>	CPPB
04.2.2.5	Pure dan produk oles sayur, kacang dan biji-bijian (misalnya selai kacang)	CPPB
04.2.2.6	Bahan baku dan bubur (pulp) sayur, kacang dan biji-bijian (misalnya makanan pencuci mulut dan saus sayur, sayur bergula) tidak termasuk produk dari kategori 04.2.2.5	CPPB
04.2.2.8	Sayur dan rumput laut yang dimasak	CPPB
05.0	Kembang gula / permen dan cokelat	CPPB
06.3	Sereal untuk sarapan, termasuk <i>rolled oats</i>	CPPB
06.4.3	Pasta dan mi pra-masak serta produk sejenis	CPPB
06.5	Makanan pencuci mulut berbasis sereal dan pati (misalnya puding nasi, puding tapioka)	CPPB
06.6	Tepung bumbu (misalnya untuk melapisi permukaan ikan atau daging ayam)	CPPB
06.7	Kue beras	CPPB
06.8	Produk-produk kedelai	CPPB
07.0	Produk bakeri	CPPB
08.2	Produk olahan daging, daging unggas dan daging hewan buruan, dalam bentuk utuh atau potongan	CPPB
08.3	Produk-produk olahan daging, daging unggas dan daging hewan buruan yang dihaluskan	CPPB
08.4	Kemasan <i>edible</i> (dapat dimakan) (contoh : selongsong sosis)	CPPB



**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA**

-35-

No. Kategori Pangan	Kategori Pangan	Batas Maksimum (mg/kg)
09.3	Ikan dan produk perikanan termasuk moluska, krustasea dan ekinodermata yang semi awet	CPPB
09.4	Ikan dan produk perikanan awet, meliputi ikan dan produk perikanan yang dikalengkan atau difermentasi, termasuk moluska, krustasea dan ekinodermata	CPPB
10.2.3	Produk-produk telur yang dikeringkan dan atau dipanaskan hingga terkoagulasi	CPPB
10.3	Telur yang diawetkan, termasuk produk tradisional telur yang diawetkan, termasuk dengan cara dibasakan, diasinkan dan dikalengkan	CPPB
10.4	Makanan pencuci mulut berbahan dasar telur (misalnya <i>custard</i> )	CPPB
11.6	Sediaan pemanis, termasuk pemanis buatan ( <i>table top sweeteners</i> , termasuk yang mengandung pemanis dengan intensitas tinggi)	CPPB
12.2.2	Bumbu dan kondimen	CPPB
12.3	Cuka makan	CPPB
12.4	<i>Mustard</i>	CPPB
12.5	Sup dan kaldu	CPPB
12.6	Saus dan produk sejenis	CPPB
12.7	Produk oles untuk salad (misalnya salad makaroni, salad kentang) dan <i>sandwich</i> , tidak mencakup produk oles berbasis cokelat dan kacang dari kategori 04.2.2.5 dan 05.1.3	CPPB
12.8	Ragi dan produk sejenisnya	CPPB
12.9	Bumbu dan kondimen dari kedelai	CPPB
12.10	Protein produk	CPPB
13.3	Makanan diet khusus untuk keperluan kesehatan, termasuk untuk bayi dan anak-anak (kecuali produk kategori pangan 13.1)	CPPB (kecuali produk bayi)
13.4	Pangan diet untuk pelangsing dan penurunan berat badan	CPPB
13.5	Makanan diet (contohnya suplemen pangan untuk diet) yang tidak termasuk produk dari kategori 13.1, 13.2, 13.3, 13.4 dan 13.6	CPPB
13.6	Suplemen pangan	CPPB



BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA

-36-

No. Kategori Pangan	Kategori Pangan	Batas Maksimum (mg/kg)
14.1.4	Minuman berbasis air berperisa, termasuk minuman olahraga atau elektrolit dan minuman berpartikel	CPPB
14.2.1	Bir dan minuman malt	CPPB
14.2.2	<i>Cider</i> dan <i>perry</i>	CPPB
14.2.4	Anggur buah	CPPB
14.2.5	<i>Mead</i> , anggur madu	CPPB
14.2.6	Minuman spirit yang mengandung etanol lebih dari 15%	CPPB
14.2.7	Minuman beralkohol yang diberi aroma (misalnya minuman bir, anggur buah, minuman <i>cooler-spirit</i> , penyegar rendah alkohol)	CPPB
15.0	Makanan ringan siap santap	CPPB

B. Pemanis Buatan (*Artificial Sweeteners*)

1. Asesulfam-K (*Acesulfame potassium*)

INS. 950

ADI : 0-15 mg/kg berat badan

Sinonim : *Acesulfame K*; *potassium salt of 6-methyl-1,2,3-oxathiazine-4(3H)-one-2,2-dioxide*; *potassium salt of 3,4-dihydro-6-methyl-1,2,3-oxathiazine-4-one-2,2-dioxide*

Fungsi lain : -

No. Kategori Pangan	Kategori Pangan	Batas Maksimum (mg/kg)
01.1.2	Minuman berbasis susu yang berperisa dan atau difermentasi (contohnya susu coklat, <i>eggnog</i> , minuman yoghurt, minuman berbasis <i>whey</i> )	350
01.3.2	Krim minuman (bukan susu)	2000 dihitung terhadap produk siap konsumsi ( <i>as consumed</i> )
01.5.2	Susu dan krim bubuk analog	350 dihitung terhadap produk siap konsumsi ( <i>as consumed</i> )
01.7	Makanan pencuci mulut berbahan dasar susu (misalnya puding, yoghurt berperisa atau yoghurt dengan buah)	350 dihitung terhadap produk siap konsumsi ( <i>as consumed</i> )



**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA**

-37-

No. Kategori Pangan	Kategori Pangan	Batas Maksimum (mg/kg)
02.3	Emulsi lemak tipe emulsi minyak dalam air, termasuk produk campuran emulsi lemak dengan atau berperisa berbasis	1000
02.4	Makanan pencuci mulut berbasis lemak tidak termasuk makanan pencuci mulut berbasis susu dari kategori 01.7	350 dihitung terhadap produk siap konsumsi ( <i>as consumed</i> )
03.0	Es untuk dimakan ( <i>edible ice</i> ), termasuk <i>sherbet</i> dan sorbet	500
04.1.2.1	Buah beku	500
04.1.2.2	Buah kering	500
04.1.2.3	Buah dalam cuka, minyak dan larutan garam	200
04.1.2.4	Buah dalam kemasan (pasteurisasi / sterilisasi)	350
04.1.2.5	Jem, jeli dan marmalad	1000
04.1.2.6	Produk oles berbasis buah (misalnya <i>chutney</i> ) tidak termasuk produk pada kategori 04.1.2.5	1000
04.1.2.7	Buah bergula	500
04.1.2.8	Bahan baku berbasis buah, meliputi bubur buah, <i>pure</i> , <i>topping</i> buah dan santan kelapa	350
04.1.2.9	Makanan pencuci mulut ( <i>dessert</i> ) berbasis buah termasuk makanan pencuci mulut berbasis air berflavor buah	350 dihitung terhadap produk siap konsumsi ( <i>as consumed</i> )
04.1.2.10	Produk buah fermentasi	350
04.1.2.11	Produk buah untuk isi pastri	350
04.1.2.12	Buah yang dimasak	500
04.2.2.3	Sayur dan rumput laut dalam cuka, minyak, larutan garam atau kecap kedelai	200
04.2.2.4	Sayur dalam kemasan, botol atau dalam <i>retort pouch</i>	350
04.2.2.5	Pure dan produk oles sayur, kacang dan biji-bijian (misalnya selai kacang)	1000
04.2.2.6	Bahan baku dan bubur ( <i>pulp</i> ) sayur, kacang dan biji-bijian (misalnya makanan pencuci mulut dan saus sayur, sayur bergula) tidak termasuk produk dari kategori 04.2.2.5	350



**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA**

-38-

No. Kategori Pangan	Kategori Pangan	Batas Maksimum (mg/kg)
04.2.2.7	Produk fermentasi sayuran (termasuk jamur, akar dan umbi, kacang dan aloe vera) dan rumput laut, tidak termasuk kategori pangan 12.10	1000
05.1.1	Kakao bubuk dan kakao massa/keik kakao	350 dihitung terhadap produk siap konsumsi ( <i>as consumed</i> )
05.1.2	Sirup campuran kakao / <i>cocoa mixes</i> ( <i>syrups</i> )	350 dihitung terhadap produk siap konsumsi ( <i>as consumed</i> )
05.1.3	Olesan berbasis kakao, termasuk isian ( <i>filling</i> )	1000
05.1.4	Produk kakao dan cokelat	500
05.1.5	Produk cokelat analog/ pengganti cokelat	500
05.2.1	Kembang gula keras/ permen keras	500
05.2.2	Kembang gula lunak/ permen lunak	1000
05.2.3	Nougat dan marzipan	1000
05.3	Kembang gula karet / permen karet	3000
05.4	Dekorasi (misalnya untuk <i>bakery</i> ), <i>topping</i> (non-buah) dan saus manis	500
06.3	Sereal untuk sarapan, termasuk <i>rolled oats</i>	1200
06.4	Pasta dan mi serta produk sejenisnya (misalnya rice paper, vermicelli beras/bihun), pasta kedelai dan mi kedelai	200
06.5	Makanan pencuci mulut berbasis sereal dan pati (misalnya puding nasi, puding tapioka)	350 dihitung terhadap produk siap konsumsi ( <i>as consumed</i> )
07.1	Roti dan produk bakeri tawar dan premiks	500
07.2.1	Keik, kukis dan pai (isi buah atau <i>custard, vla</i> )	500
07.2.2	Produk bakeri istimewa lainnya (misalnya donat, roll manis, scones, dan muffin)	500
07.2.3	Premiks untuk produk bakeri istimewa (misalnya keik, panekuk)	750
09.3	Ikan dan produk perikanan termasuk moluska, krustasea dan ekinodermata yang semi awet	200



**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA**

-39-

No. Kategori Pangan	Kategori Pangan	Batas Maksimum (mg/kg)
09.4	Ikan dan produk perikanan awet, meliputi ikan dan produk perikanan yang dikalengkan atau difermentasi, termasuk moluska, krustasea dan ekinodermata	200
10.4	Makanan pencuci mulut berbahan dasar telur ( <i>misalnya custard</i> )	350
11.4	Gula dan sirup lainnya (misal xilosa, sirup <i>maple</i> , gula hias). Termasuk semua jenis sirup meja (misal sirup <i>maple</i> ), sirup untuk hiasan produk bakeri dan es (sirup karamel, sirup beraroma) dan gula untuk hiasan kue (contohnya kristal gula berwarna untuk kukis)	1000
11.6	Sediaan pemanis, termasuk pemanis buatan ( <i>table top sweeteners</i> , termasuk yang mengandung pemanis dengan intensitas tinggi)	CPPB
12.2	Herba, rempah, bumbu dan kondimen ( <i>misalnya</i> bumbu mi instan)	2000
12.3	Cuka makan	2000
12.4	<i>Mustard</i>	350
12.5	Sup dan kaldu	110
12.6.1	Saus teremulsi ( <i>misalnya</i> mayonais, <i>salad dressing</i> )	1000
12.6.2	Saus non-emulsi ( <i>misalnya</i> kecap, saus tomat, saus keju, saus krim, gravi coklat)	350
12.6.3	Bubuk untuk saus dan gravies	350
12.6.4	Saus bening ( <i>misalnya</i> kecap ikan)	350
12.7	Produk oles untuk salad ( <i>misalnya</i> salad makaroni, salad kentang) dan <i>sandwich</i> , tidak mencakup produk oles berbasis cokelat dan kacang yang termasuk kategori pangan 04.2.2.5 dan 05.1.3	350
13.3	Makanan diet khusus untuk keperluan kesehatan, termasuk untuk bayi dan anak-anak (kecuali produk kategori pangan 13.1)	450 (kecuali produk bayi) dihitung terhadap produk siap konsumsi ( <i>as consumed</i> )
13.4	Pangan diet untuk pelangsing dan penurun berat badan	450 dihitung terhadap produk siap konsumsi ( <i>as consumed</i> )





**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA**

-40-

No. Kategori Pangan	Kategori Pangan	Batas Maksimum (mg/kg)
13.5	Makanan diet (contohnya suplemen pangan untuk diet) yang tidak termasuk produk dari kategori 13.1, 13.2, 13.3, 13.4 dan 13.6	450 dihitung terhadap produk siap konsumsi ( <i>as consumed</i> )
14.1.2.1	Sari buah	250
14.1.2.2	Sari sayur	250
14.1.3.1	Nektar buah	350
14.1.3.2	Nektar sayur	350
14.1.4	Minuman berbasis air berperisa, termasuk minuman olahraga atau elektrolit dan minuman berpartikel	600 dihitung terhadap produk siap konsumsi ( <i>as consumed</i> )
14.1.5	Kopi, kopi substitusi, teh, seduhan herbal, dan minuman biji-bijian dan sereal panas, kecuali cokelat	250 dihitung terhadap produk siap konsumsi ( <i>as consumed</i> )
14.2.1	Bir dan minuman malt	350
14.2.2	<i>Cider dan perry</i>	350
14.2.3	Anggur	500
14.2.7	Minuman beralkohol yang diberi aroma (misalnya minuman bir, anggur buah, minuman <i>cooler-spirit</i> , penyegar rendah alkohol)	350
15.0	Makanan ringan siap santap	350

2. Aspartam (*Aspartame*)

INS. 951

ADI : 0 - 40 mg/kg berat badan

Sinonim : *Aspartyl phenylalanine methyl ester*:APM; *3-Amino-N-(alpha-carbomethoxy-phenethyl)-succinamic acid*; *N-L-alphaaspartyl-L-phenylalanine-1-methyl ester*

Fungsi lain : -

No. Kategori Pangan	Kategori Pangan	Batas Maksimum (mg/kg)
01.1.2	Minuman berbasis susu yang berperisa dan atau difermentasi contohnya susu coklat, <i>eggnog</i> , minuman yoghurt, minuman berbasis <i>whey</i> )	600
01.3.2	Krim minuman (bukan susu)	6000 dihitung terhadap produk siap konsumsi ( <i>as consumed</i> )
01.4.4	Krim analog	1000





**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA**

-41-

No. Kategori Pangan	Kategori Pangan	Batas Maksimum (mg/kg)
01.5.2	Susu dan krim bubuk analog	1000 terhadap produk siap konsumsi ( <i>as consumed</i> )
01.6.5	Keju analog	1000
01.7	Makanan pencuci mulut berbahan dasar susu (misalnya puding, yoghurt berperisa atau yoghurt dengan buah)	1000 dihitung terhadap produk siap konsumsi ( <i>as consumed</i> )
02.3	Emulsi lemak tipe emulsi minyak dalam air, termasuk produk campuran emulsi lemak dengan atau berperisa berbasis	1000
02.4	Makanan pencuci mulut berbasis lemak tidak termasuk makanan pencuci mulut berbasis susu dari kategori 01.7	1000 dihitung terhadap produk siap konsumsi ( <i>as consumed</i> )
03.0	Es untuk dimakan ( <i>edible ice</i> ), termasuk <i>sherbet</i> dan sorbet	1000
04.1.2.1	Buah beku	2000
04.1.2.2	Buah kering	2000
04.1.2.8	Bahan baku berbasis buah, meliputi bubur buah, <i>pure</i> , <i>topping</i> buah dan santan kelapa	1000
04.1.2.9	Makanan pencuci mulut ( <i>dessert</i> ) berbasis buah termasuk makanan pencuci mulut berbasis air berflavor buah	1000 dihitung terhadap produk siap konsumsi ( <i>as consumed</i> )
04.1.2.10	Produk buah fermentasi	2000
04.1.2.11	Produk buah untuk isi pastri	3000
04.1.2.12	Buah yang dimasak	2000
04.2.2.1	Sayur, kacang dan biji-bijian beku	1000
04.2.2.2	Sayur, rumput laut, kacang, dan biji-bijian kering	1000
04.2.2.6	Bahan baku dan bubur ( <i>pulp</i> ) sayur, kacang dan biji-bijian (misalnya makanan pencuci mulut dan saus sayur, sayur bergula) tidak termasuk produk dari kategori 04.2.2.5	1000
05.1.1	Kakao bubuk dan kakao massa/keik kakao	3000 dihitung terhadap produk siap konsumsi ( <i>as consumed</i> )
05.1.2	Sirup campuran kakao / <i>cocoa mixes</i> ( <i>syrops</i> )	1000 dihitung terhadap produk siap konsumsi ( <i>as consumed</i> )



**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA**

-42-

No. Kategori Pangan	Kategori Pangan	Batas Maksimum (mg/kg)
05.1.3	Olesan berbasis kakao, termasuk isian ( <i>filling</i> )	3000
05.1.4	Produk kakao dan cokelat	2500
05.1.5	Produk cokelat analog/ pengganti cokelat	3000
05.2	Kembang gula / permen meliputi kembang gula / permen keras dan lunak, nougat, dan lain-lain, tidak termasuk produk dari kategori 05.1, 05.3 dan 05.4	3000
05.3	Kembang gula karet / permen karet	3000
05.4	Dekorasi (misalnya untuk <i>bakery</i> ), <i>topping</i> (non-buah) dan saus manis	1000
06.3	Sereal untuk sarapan, termasuk <i>rolled oats</i>	1000
06.5	Makanan pencuci mulut berbasis sereal dan pati (misalnya puding nasi, puding tapioka)	1000 dihitung terhadap produk siap konsumsi ( <i>as consumed</i> )
11.4	Gula dan sirup lainnya (misal xilosa, sirup <i>maple</i> , gula hias). Termasuk semua jenis sirup meja (misal sirup <i>maple</i> ), sirup untuk hiasan produk bakeri dan es (sirup karamel, sirup beraroma) dan gula untuk hiasan kue (contohnya kristal gula berwarna untuk kukis)	3000
11.6	Sediaan pemanis, termasuk pemanis buatan ( <i>table top sweeteners</i> , termasuk yang mengandung pemanis dengan intensitas tinggi)	CPPB
12.2.2	Bumbu dan kondimen	2000
12.4	<i>Mustard</i>	350
12.5	Sup dan kaldu	600
12.7	Produk oles untuk salad (misalnya salad makaroni, salad kentang) dan <i>sandwich</i> , tidak mencakup produk oles berbasis cokelat dan kacang yang termasuk kategori pangan 04.2.2.5 dan 05.1.3	350
13.3	Makanan diet khusus untuk keperluan kesehatan, termasuk untuk bayi dan anak-anak (kecuali produk kategori pangan 13.1)	1000 (kecuali produk bayi) dihitung terhadap produk siap konsumsi ( <i>as consumed</i> )



**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA**

-43-

No. Kategori Pangan	Kategori Pangan	Batas Maksimum (mg/kg)
13.4	Pangan diet untuk pelangsing dan penurunan berat badan	800 dihitung terhadap produk siap konsumsi ( <i>as consumed</i> )
13.5	Makanan diet (contohnya suplemen pangan untuk diet) yang tidak termasuk produk dari kategori 13.1, 13.2, 13.3, 13.4 dan 13.6	1000 dihitung terhadap produk siap konsumsi ( <i>as consumed</i> )
14.1.4	Minuman berbasis air berperisa, termasuk minuman olahraga atau elektrolit dan minuman berpartikel	600 dihitung terhadap produk siap konsumsi ( <i>as consumed</i> )
14.1.5	Kopi, kopi substitusi, teh, seduhan herbal, dan minuman biji-bijian dan sereal panas, kecuali cokelat	600 dihitung terhadap produk siap konsumsi ( <i>as consumed</i> )
15.0	Makanan ringan siap santap	500

3. Siklamat (*Cyclamates*)

INS. 952

Asam siklamat (*Cyclamic acid*)

INS. 952(i)

ADI : 0 -11 mg/kg berat badan (sebagai asam siklamat)

Sinonim : *Cyclohexylsulfamic acid; cyclohexanesulfamic acid*

Fungsi lain : -

Kalsium siklamat (*Calcium cyclamate*)

INS. 952(ii)

ADI : 0 -11 mg/kg berat badan (sebagai asam siklamat)

Sinonim : *Calcium cyclohexanesulfamate; calcium cyclohexylsulfamate*

Fungsi lain : -



**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA**

-44-

Natrium siklambat (*Sodium cyclamate*)

INS. 952(iv)

ADI : 0 -11 mg/kg berat badan (sebagai asam siklambat)

Sinonim : *sodium cyclohexanesulfamate; sodium cyclohexylsulfamate*

Fungsi lain : -

No. Kategori Pangan	Kategori Pangan	Batas Maksimum (mg/kg) sebagai asam siklambat
01.1.2	Minuman berbasis susu yang berperisa dan atau difermentasi contohnya susu coklat, <i>eggnog</i> , minuman yoghurt, minuman berbasis <i>whey</i> )	250
01.7	Makanan pencuci mulut berbahan dasar susu (misalnya puding, yoghurt berperisa atau yoghurt dengan buah)	250 dihitung terhadap produk siap konsumsi ( <i>as consumed</i> )
02.4	Makanan pencuci mulut berbasis lemak tidak termasuk makanan pencuci mulut berbasis susu dari kategori 01.7	250 dihitung terhadap produk siap konsumsi ( <i>as consumed</i> )
03.0	Es untuk dimakan ( <i>edible ice</i> ), termasuk <i>sherbet</i> dan sorbet	250
04.1.2.4	Buah dalam kemasan (pasteurisasi / sterilisasi)	500
04.1.2.5	Jem, jeli dan marmalad	1000
04.1.2.6	Produk oles berbasis buah (misalnya chutney) tidak termasuk produk pada kategori 04.1.2.5	1000
04.1.2.8	Bahan baku berbasis buah, meliputi bubur buah, pure, <i>topping</i> buah dan santan kelapa	250
04.1.2.9	Makanan pencuci mulut ( <i>dessert</i> ) berbasis buah termasuk makanan pencuci mulut berbasis air berflavor buah	250 dihitung terhadap produk siap konsumsi ( <i>as consumed</i> )
04.2.2.6	Bahan baku dan bubur (pulp) sayur, kacang dan biji-bijian (misalnya makanan pencuci mulut dan saus sayur, sayur bergula) tidak termasuk produk dari kategori 04.2.2.5	250
05.1.2	Sirup campuran kakao / <i>cocoa mixes</i> ( <i>syrups</i> )	250 dihitung terhadap produk siap konsumsi ( <i>as consumed</i> )
05.1.3	Olesan berbasis kakao, termasuk isian ( <i>filling</i> )	500
05.1.4	Produk kakao dan cokelat	500



**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA**

-45-

No. Kategori Pangan	Kategori Pangan	Batas Maksimum (mg/kg) sebagai asam siklamat
05.1.5	Produk cokelat analog/ pengganti cokelat	500
05.2	Kembang gula / permen meliputi kembang gula / permen keras dan lunak, nougat, dan lain-lain, tidak termasuk produk dari kategori 05.1, 05.3 dan 05.4	500
05.3	Kembang gula karet / permen karet	2000
05.4	Dekorasi (misalnya untuk <i>bakery</i> ), <i>topping</i> (non-buah) dan saus manis	500
06.5	Makanan pencuci mulut berbasis sereal dan pati (misalnya puding nasi, puding tapioka)	250 dihitung terhadap produk siap konsumsi ( <i>as consumed</i> )
07.2	Produk bakeri istimewa (manis, asin, gurih)	600
10.4	Makanan pencuci mulut berbahan dasar telur (misalnya <i>custard</i> )	250
11.4	Gula dan sirup lainnya (misal xilosa, sirup maple, gula hias). Termasuk semua jenis sirup meja (misal sirup maple), sirup untuk hiasan produk bakeri dan es (sirup karamel, sirup beraroma) dan gula untuk hiasan kue (contohnya kristal gula berwarna untuk kukis)	500
11.6	Sediaan pemanis, termasuk pemanis buatan ( <i>table top sweeteners</i> , termasuk yang mengandung pemanis dengan intensitas tinggi)	CPPB
12.6.1	Saus teremulsi (misalnya mayonais, <i>salad dressing</i> )	500
12.7	Produk oles untuk salad (misalnya salad makaroni, salad kentang) dan <i>sandwich</i> , tidak mencakup produk oles berbasis cokelat dan kacang yang termasuk kategori pangan 04.2.2.5 dan 05.1.3	500
13.3	Makanan diet khusus untuk keperluan kesehatan, termasuk untuk bayi dan anak-anak (kecuali produk kategori pangan 13.1)	400 (kecuali produk bayi) dihitung terhadap produk siap konsumsi ( <i>as consumed</i> )
13.4	Pangan diet untuk pelangsing dan penurunan berat badan	400 dihitung terhadap produk siap konsumsi ( <i>as consumed</i> )



**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA**

-46-

No. Kategori Pangan	Kategori Pangan	Batas Maksimum (mg/kg) sebagai asam siklamat
13.5	Makanan diet (contohnya suplemen pangan untuk diet) yang tidak termasuk produk dari kategori 13.1, 13.2, 13.3, 13.4 dan 13.6	400 dihitung terhadap produk siap konsumsi( <i>as consumed</i> )
14.1.2.1	Sari buah	200
14.1.3.1	Nektar buah	200
14.1.4	Minuman berbasis air berperisa, termasuk minuman olahraga atau elektrolit dan minuman berpartikel	350 dihitung terhadap produk siap konsumsi ( <i>as consumed</i> )
14.2.3	Anggur	250
14.2.7	Minuman beralkohol yang diberi aroma (misalnya minuman bir, anggur buah, minuman <i>cooler-spirit</i> , penyegar rendah alkohol)	250

4. Sakarin (*Saccharins*)

INS. 954

Sakarin (*Saccharin*)

INS. 954(i)

ADI : 0-5 mg/ kg berat badan.

Sinonim : *3-oxo-2,3-dihydrobenzo[d]isothiazol-1,1-dioxide; 1,2-benzisothiazole-3(2h)-one-1,1-dioxide; 3-oxo-2,3-dihydrobenzo[d]isothiazole-1,1-dioxide*

Fungsi lain : -

Kalsium Sakarin (*Calcium saccharin*)

INS. 954(ii)

ADI : 0-5 mg/ kg berat badan.

Sinonim : -

Fungsi lain : -

Kalium Sakarin (*Potassium saccharin*)

INS. 954(iii)

ADI : 0-5 mg/ kg berat badan.

Sinonim : -

Fungsi lain : -



**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA**

-47-

Natrium Sakarin (*Sodium saccharin*)

INS. 954(iv)

ADI : 0-5 mg/ kg berat badan.

Sinonim : *Soluble saccharin; sodium o-benzosulfimide; sodium salt dihydrate of 1,2-benzisothiazolin-3(2h)-one- 1,1-dioxide*

Fungsi lain : -

No. Kategori Pangan	Kategori Pangan	Batas Maksimum (mg/kg)
01.1.2	Minuman berbasis susu yang berperisa dan atau difermentasi (contohnya susu coklat, <i>eggnog</i> , minuman yoghurt, minuman berbasis <i>whey</i> )	80
01.7	Makanan pencuci mulut berbahan dasar susu (misalnya puding, yoghurt berperisa atau yoghurt dengan buah)	200 dihitung terhadap produk siap konsumsi ( <i>as consumed</i> )
04.1.2.4	Buah dalam kemasan (pasteurisasi / sterilisasi)	200
04.1.2.5	Jem, jeli dan marmalad	200
04.1.2.9	Makanan pencuci mulut ( <i>dessert</i> ) berbasis buah termasuk makanan pencuci mulut berbasis air berflavor buah	100 dihitung terhadap produk siap konsumsi ( <i>as consumed</i> )
04.2.2.8	Sayur dan rumput laut yang dimasak	160
05.1.4	Produk kakao dan coklat	100
06.3	Sereal untuk sarapan, termasuk <i>rolled oats</i>	100
06.5	Makanan pencuci mulut berbasis sereal dan pati (misalnya puding nasi, puding tapioka)	100 dihitung terhadap produk siap konsumsi ( <i>as consumed</i> )
07.2.1	Keik, kukis dan pai (isi buah atau custard, vla)	170
07.2.3	Premiks untuk produk bakeri istimewa (misalnya keik, panekuk)	170
10.4	Makanan pencuci mulut berbahan dasar telur (misalnya <i>custard</i> )	100
11.4	Gula dan sirup lainnya (misal xilosa, sirup <i>maple</i> , gula hias). Termasuk semua jenis sirup meja (misal sirup <i>maple</i> ), sirup untuk hiasan produk bakeri dan es (sirup karamel, sirup beraroma) dan gula untuk hiasan kue (contohnya kristal gula berwarna untuk kukis)	300





**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA**

-48-

No. Kategori Pangan	Kategori Pangan	Batas Maksimum (mg/kg)
11.6	Sediaan pemanis, termasuk pemanis buatan ( <i>table top sweeteners</i> , termasuk yang mengandung pemanis dengan intensitas tinggi)	CPPB
12.5	Sup dan kaldu	110
12.6	Saus dan Produk Sejenis	160
12.9.2	Saus kedelai	160
13.3	Makanan diet khusus untuk keperluan kesehatan, termasuk untuk bayi dan anak-anak (kecuali produk kategori pangan 13.1)	200 (kecuali produk bayi) dihitung terhadap produk siap konsumsi ( <i>as consumed</i> )
13.4	Pangan diet untuk pelangsing dan penurunan berat badan	150 dihitung terhadap produk siap konsumsi ( <i>as consumed</i> )
14.1.2.3	Konsentrat sari buah	300 dihitung terhadap produk siap konsumsi ( <i>as consumed</i> )
14.1.4.1	Minuman berbasis air berperisa yang berkarbonat	120 dihitung terhadap produk siap konsumsi ( <i>as consumed</i> )
14.1.4.2	Minuman berbasis air berperisa tidak berkarbonat, termasuk punches dan ades	120 dihitung terhadap produk siap konsumsi ( <i>as consumed</i> )
14.1.4.3	Minuman konsentrat (cair atau padat) untuk minuman berbasis air berperisa	300 dihitung terhadap produk siap konsumsi ( <i>as consumed</i> )
14.1.5	Kopi, kopi substitusi, teh, seduhan herbal, dan minuman biji-bijian dan sereal panas, kecuali coklat	100 dihitung terhadap produk siap konsumsi ( <i>as consumed</i> )
14.2.1	Bir dan minuman malt	80
14.2.3	Anggur	80
14.2.7	Minuman beralkohol yang diberi aroma (misalnya minuman bir, anggur buah, minuman <i>cooler-spirit</i> , penyegar rendah alkohol)	80
15.0	Makanan ringan siap santap	100





**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA**

-49-

5. Sukralosa (*Sucralose/trichlorogalactosucrose*)

INS. 955

ADI : 0-15 mg/kg berat badan

Sinonim : *4,1',6'-trichlorogalactosucrose; 1,6-Dichloro-1,6-dideoxy-beta-D-fructofuranosyl-4-chloro-4-deoxy-alpha-D-galactopyranoside*

Fungsi lain : -

No. Kategori Pangan	Kategori Pangan	Batas Maksimum (mg/kg)
01.1.2	Minuman berbasis susu yang berperisa dan atau difermentasi contohnya susu coklat, <i>eggnog</i> , minuman yoghurt, minuman berbasis <i>whey</i> )	300
01.5.2	Susu dan krim bubuk analog	300 (hanya untuk produk yang mencantumkan klaim kandungan) dihitung terhadap produk siap konsumsi ( <i>as consumed</i> )
01.6.5	Keju analog	500
01.7	Makanan penutup atau pencuci mulut berbahan dasar susu (misalnya es susu, puding, buah atau yoghurt beraroma) makanan pencuci mulut berbahan dasar susu (misalnya puding, yoghurt berperisa atau yoghurt dengan buah)	400 dihitung terhadap produk siap konsumsi ( <i>as consumed</i> )
02.4	Makanan pencuci mulut berbasis lemak tidak termasuk makanan pencuci mulut berbasis susu dari kategori 01.7	400 dihitung terhadap produk siap konsumsi ( <i>as consumed</i> )
03.0	Es untuk dimakan ( <i>edible ice</i> ), termasuk <i>sherbet</i> dan sorbet	320
04.1.2.1	Buah beku	150
04.1.2.2	Buah kering	150
04.1.2.3	Buah dalam cuka, minyak dan larutan garam	150
04.1.2.4	Buah dalam kemasan (pasteurisasi / sterilisasi)	400
04.1.2.5	Jem, jeli dan marmalad	400
04.1.2.6	Oles berbasis buah (misalnya <i>chutney</i> ) tidak termasuk produk pada kategori 04.1.2.5	400
04.1.2.7	Buah bergula	800



**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA**

-50-

No. Kategori Pangan	Kategori Pangan	Batas Maksimum (mg/kg)
04.1.2.8	Bahan baku berbasis buah, meliputi bubur buah, pure, <i>topping</i> buah dan santan kelapa	400
04.1.2.9	Makanan pencuci mulut ( <i>dessert</i> ) berbasis buah termasuk makanan pencuci mulut berbasis air berflavor buah	400 dihitung terhadap produk siap konsumsi ( <i>as consumed</i> )
04.1.2.10	Produk buah fermentasi	150
04.1.2.11	Produk buah untuk isi pastri	250
04.1.2.12	Buah yang dimasak	150
04.2.2.1	Sayur, kacang dan biji-bijian beku	150
04.2.2.2	Sayur, rumput laut, kacang, dan biji-bijian kering	150
04.2.2.3	Sayur dan rumput laut dalam cuka, minyak, larutan garam atau kecap kedelai	400
04.2.2.4	Sayur dalam kemasan, botol atau dalam <i>retort pouch</i>	150
04.2.2.5	Pure dan produk oles sayur, kacang dan biji-bijian (misalnya selai kacang)	400
04.2.2.6	Bahan baku dan bubur ( <i>pulp</i> ) sayur, kacang dan biji-bijian (misalnya makanan pencuci mulut dan saus sayur, sayur bergula) tidak termasuk produk dari kategori 04.2.2.5	400
04.2.2.7	Produk fermentasi sayuran (termasuk jamur, akar dan umbi, kacang dan aloe vera) dan rumput laut, tidak termasuk kategori pangan 12.10	150
04.2.2.8	Sayur dan rumput laut yang dimasak	150
05.1.4	Produk kakao dan coklat	580
05.2	Kembang gula / permen meliputi kembang gula / permen keras dan lunak, nougat, dan lain-lain, tidak termasuk produk dari kategori 05.1, 05.3 dan 05.4	1800
05.3	Kembang gula karet / permen karet	1500
05.4	Dekorasi (misalnya untuk <i>bakery</i> ), <i>topping</i> (non-buah) dan saus manis	1000
06.3	Sereal untuk sarapan, termasuk <i>rolled oats</i>	1000
06.5	Makanan pencuci mulut berbasis sereal dan pati (misalnya puding nasi, puding tapioka)	400 dihitung terhadap produk siap konsumsi ( <i>as consumed</i> )



**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA**

-51-

No. Kategori Pangan	Kategori Pangan	Batas Maksimum (mg/kg)
06.6	Tepung bumbu (misalnya untuk melapisi permukaan ikan atau daging ayam)	300
06.7	Kue beras (jenis oriental)	200
07.2.1	Keik, kukis dan pai (isi buah atau <i>custard</i> , <i>vla</i> )	700
07.2.3	Premiks untuk produk bakeri istimewa (misalnya keik, panekuk)	400
09.3.1	Ikan dan produk perikanan termasuk moluska, krustasea dan ekinodermata yang direndam dalam bumbu (marinasi) dan atau di dalam jelly	120
09.3.2	Ikan dan produk perikanan termasuk moluska, krustasea dan ekinodermata yang diolah menjadi pikel dan atau direndam dalam larutan garam	120
09.4	Ikan dan produk perikanan awet, meliputi ikan dan produk perikanan yang dikalengkan atau difermentasi, termasuk moluska, krustasea dan ekinodermata	120
10.4	Makanan pencuci mulut berbahan dasar telur (misalnya <i>custard</i> )	250
11.4	Gula dan sirup lainnya (misal xilosa, sirup <i>maple</i> , gula hias). Termasuk semua jenis sirup meja (misal sirup <i>maple</i> ), sirup untuk hiasan produk bakeri dan es (sirup karamel, sirup beraroma) dan gula untuk hiasan kue (contohnya kristal gula berwarna untuk kukis)	1500
11.6	Sediaan pemanis, termasuk pemanis buatan ( <i>table top sweeteners</i> , termasuk yang mengandung pemanis dengan intensitas tinggi)	CPPB
12.2.2	Bumbu dan Kondimen	700
12.3	Cuka makan	400
12.4	<i>Mustard</i>	140
12.5	Sup dan kaldu	600
12.6	Saus dan produk sejenis	450
12.7	Produk oles untuk salad (misalnya salad makaroni, salad kentang) dan <i>sandwich</i> , tidak mencakup produk oles berbasis cokelat dan kacang yang termasuk kategori pangan 04.2.2.5 dan 05.1.3	1250



**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA**

-52-

No. Kategori Pangan	Kategori Pangan	Batas Maksimum (mg/kg)
13.3	Makanan diet khusus untuk keperluan kesehatan, termasuk untuk bayi dan anak-anak (kecuali produk kategori pangan 13.1)	400 (kecuali produk bayi) dihitung terhadap produk siap konsumsi ( <i>as consumed</i> )
13.4	Pangan diet untuk pelangsing dan penurunan berat badan	320 dihitung terhadap produk siap konsumsi ( <i>as consumed</i> )
13.5	Makanan diet (contohnya suplemen pangan untuk diet) yang tidak termasuk produk dari kategori 13.1, 13.2, 13.3, 13.4 dan 13.6	400 dihitung terhadap produk siap konsumsi ( <i>as consumed</i> )
14.1.3.1	Nektar buah	250
14.1.3.3	Konsentrat nektar buah	300 dihitung terhadap produk siap konsumsi ( <i>as consumed</i> )
14.1.3.4	Konsentrat nektar sayur	300 dihitung terhadap produk siap konsumsi ( <i>as consumed</i> )
14.1.4	Minuman berbasis air berperisa, termasuk minuman olahraga atau elektrolit dan minuman berpartikel	300 dihitung terhadap produk siap konsumsi ( <i>as consumed</i> )
14.1.5	Kopi, kopi substitusi, teh, seduhan herbal, dan minuman biji-bijian dan sereal panas, kecuali cokelat	300 dihitung terhadap produk siap konsumsi ( <i>as consumed</i> )
14.2.7	Minuman beralkohol yang diberi aroma (misalnya minuman bir, anggur buah, minuman <i>cooler-spirit</i> , penyegar rendah alkohol)	700
15.0	Makanan ringan siap santap	200



**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA**

-53-

6. Neotam (*Neotame*)

INS. 961

ADI : 0-2 mg/kg berat badan

Sinonim : *n-[n-(3,3-dimethylbutyl)-l-alpha-aspartyl]-l-phenylalanine  
1-methyl ester*

Fungsi lain : -

No. Kategori Pangan	Kategori Pangan	Batas Maksimum (mg/kg)
01.1.2	Minuman berbasis susu yang berperisa dan atau difermentasi (contohnya susu cokelat, <i>eggnog</i> , minuman yoghurt, minuman berbasis <i>whey</i> )	15
01.5.2	Susu dan Krim bubuk analog	15 dihitung terhadap produk siap konsumsi ( <i>as consumed</i> )
01.7	Makanan pencuci mulut berbahan dasar susu (misalnya puding, yoghurt berperisa atau yoghurt dengan buah)	20 dihitung terhadap produk siap konsumsi ( <i>as consumed</i> )
02.3	Emulsi lemak tipe emulsi minyak dalam air, termasuk Produk campuran emulsi lemak dengan atau berperisa	10
03.0	Es untuk dimakan ( <i>edible ice</i> ), termasuk <i>sherbet</i> dan sorbet	50
04.1.2.5	Jem, jeli dan marmalad	25
04.1.2.9	Makanan pencuci mulut ( <i>dessert</i> ) berbasis buah termasuk makanan pencuci mulut berbasis air berflavor buah	20
05.1.2	Sirup campuran kakao / <i>cocoa mixes</i> ( <i>Syrups</i> )	30 dihitung terhadap produk siap konsumsi ( <i>as consumed</i> )
05.1.3	Olesan berbasis kakao, termasuk isian ( <i>filling</i> )	30
05.1.4	Produk kakao dan cokelat	30
05.1.5	Produk cokelat analog/pengganti cokelat	30
05.2	Kembang gula / permen meliputi kembang gula keras dan lunak / permen keras dan lunak, nougat, dan lain-lain, tidak termasuk produk dari kategori 05.1, 05.3 dan 05.4	60
05.3	Kembang gula karet / permen karet	150
06.3	Sereal untuk sarapan, termasuk <i>rolled oats</i>	25



**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA**

-54-

No. Kategori Pangan	Kategori Pangan	Batas Maksimum (mg/kg)
06.5	Makanan pencuci mulut berbasis sereal dan pati (misalnya puding nasi, puding tapioka)	20 dihitung terhadap produk siap konsumsi ( <i>as consumed</i> )
10.4	Makanan pencuci mulut berbahan dasar telur (misalnya <i>custard</i> )	20
11.6	Sediaan pemanis, termasuk pemanis buatan ( <i>table top sweeteners</i> , termasuk yang mengandung pemanis dengan intensitas tinggi)	CPPB
12.6.2	Saus non-emulsi (misalnya saus tomat, saus keju, saus krim, gravi coklat)	20
13.4	Pangan diet untuk pelangsing dan penurunan berat badan	30 dihitung terhadap produk siap konsumsi ( <i>as consumed</i> )
14.1.2.1	Sari buah	25
14.1.4.1	Minuman berbasis air berperisa yang berkarbonat	17 dihitung terhadap produk siap konsumsi ( <i>as consumed</i> )
14.1.4.2	Minuman berbasis air berperisa tidak berkarbonat, termasuk punches dan ades	15 dihitung terhadap produk siap konsumsi ( <i>as consumed</i> )
	Minuman elektrolit	
	Campuran minuman ringan ( <i>lemonade</i> )	16 dihitung terhadap produk siap konsumsi ( <i>as consumed</i> )
	Campuran minuman teh es	12
14.1.4.3	Minuman konsentrat (cair atau padat) untuk minuman berbasis air berperisa	30 dihitung terhadap produk siap konsumsi ( <i>as consumed</i> )
14.1.5	Kopi, kopi substitusi, teh, seduhan herbal, dan minuman biji-bijian dan sereal panas, kecuali coklat	8 dihitung terhadap produk siap konsumsi ( <i>as consumed</i> )

KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ROY A. SPARRINGA



**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA**

-55-

LAMPIRAN II  
PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 4 TAHUN 2014  
TENTANG  
BATAS MAKSIMUM PENGGUNAAN BAHAN TAMBAHAN PANGAN  
PEMANIS

1. RUMUS PERHITUNGAN EKIVALENSI STEVIOL

$$[SE] = \sum ([SG] \times CF)$$

Keterangan:

[SE] = Kadar Ekivalen steviol (*Steviol Equivalents*)  
[SG] = Kadar jenis Glikosida steviol (*Steviol Glycosides*)  
CF = Faktor konversi Glikosida steviol (*Conversion Factor*)

2. FAKTOR KONVERSI GLIKOSIDA STEVIOL (CF)

Jenis Glikosida steviol	Faktor Konversi Glikosida steviol
Dulkosida A	0,40
Rebaudiosida A	0,33
Rebaudiosida B	0,40
Rebaudiosida C	0,33
Rebaudiosida D	0,28
Rebaudiosida F	0,34
Rubusosida	0,50
Steviol	1,00
Steviolbiosida	0,50
Steviosida	0,40

KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ROY A. SPARRINGA



**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA**

-56-

LAMPIRAN III  
PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 4 TAHUN 2014  
TENTANG  
BATAS MAKSIMUM PENGGUNAAN BAHAN TAMBAHAN PANGAN  
PEMANIS

**CONTOH PERHITUNGAN EKIVALEN STEVIOL**

Contoh perhitungan ekivalen steviol pada Kategori Pangan 14.1.4 Minuman berbasis air berperisa, termasuk minuman olahraga atau elektrolit dan minuman berpartikel dengan batas maksimum sebesar 100 mg/kg sebagai ekivalen steviol.

Contoh 1.	Perhitungan ekivalen steviol untuk glikosida tunggal
	Produk minuman ringan mengandung Rebaudioside B sebanyak 200 mg/kg, maka perhitungan ekivalen steviol adalah: $[SE] = \sum ([SG] \times CF)$ Keterangan: SG=200 mg/kg CF=0.4 Kadar Ekivalen steviol = $200 \times 0,4$ = 80 mg/kg Kesimpulan: memenuhi syarat
Contoh 2.	Perhitungan ekivalen steviol dalam glikosida campuran
	Produk minuman ringan mengandung 200 mg/kg Glikosida steviol yang terdiri dari campuran 90% steviosida, 5% Rebaudiosida B dan 5% Rebaudiosida A, sehingga ekivalen steviol adalah: $[SE] = \sum ([SG] \times CF)$ $= [90\% \times 0,4] + [5\% \times 0,4] + [5\% \times 0,33] \times 200 \text{ mg/kg}$ = 79,3 mg/kg Kesimpulan: memenuhi syarat

KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ROY A. SPARRINGA





**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA**

-57-

LAMPIRAN IV  
PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 4 TAHUN 2014  
TENTANG  
BATAS MAKSIMUM PENGGUNAAN BAHAN TAMBAHAN PANGAN  
PEMANIS

**CONTOH PERHITUNGAN PENGGUNAAN CAMPURAN BTP**

Contoh perhitungan penggunaan campuran BTP Pemanis pada Kategori Pangan 14.1.4 Minuman berbasis air berperisa, termasuk minuman olahraga atau elektrolit dan minuman berpartikel:

Contoh 1:

BTP	Batas Maksimum (mg/kg)	Penggunaan pada produk (mg/kg)	Perhitungan
Pemanis A	600	x	$x/600$
Pemanis B	600	y	$y/600$
			$(x/600) + (y/600) \leq 1$

Contoh 2:

BTP	Batas Maksimum (mg/kg)	Penggunaan pada produk (mg/kg)	Perhitungan
Pemanis A	CPPB	x	0
Pemanis B	600	y	$y/600$
Pemanis C	600	z	$z/600$
			$0 + (x/600) + (y/600) \leq 1$

KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ROY A. SPARRINGA



**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA**

-58-

LAMPIRAN V  
PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 4 TAHUN 2014  
TENTANG  
BATAS MAKSIMUM PENGGUNAAN BAHAN TAMBAHAN PANGAN  
PEMANIS

CONTOH FORMULIR PERMOHONAN PENGGUNAAN BTP

FORMULIR BTP 1

SURAT PERMOHONAN PENGGUNAAN BTP

Nama perusahaan/importir :  
Alamat perusahaan/importir :  
Nomor surat perusahaan/importir :  
Perihal :  
Lampiran :

Kepada Yth.  
Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan

Sesuai dengan ketentuan Pasal (7 atau 8)\* Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, nomor...tentang Batas Maksimum Penggunaan Bahan Tambahan Pangan Pemanis, dengan ini kami mengajukan permohonan untuk menggunakan BTP sebagai berikut:

- a. Jenis BTP dan INS\*\* :
- b. Fungsi :
- c. Jenis pangan :
- d. Kategori pangan :

Demikian surat ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.

TTD dan Cap Perusahaan :  
Nama Pemohon :  
Contact Person :  
Telp./Fax/E-mail :

\* Pilih salah satu: Pasal 7 bila BTP Pemanis Ikutan (*Carry over*) atau Pasal 8 bila BTP Pemanis

\*\* *International Numbering System*



**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA**

-59-

FORMULIR BTP 2

DATA UMUM BAHAN TAMBAHAN PANGAN

1. Nama Dagang :
2. Nama Jenis :
3. Jenis Kemasan dan Netto :
4. Nama Pabrik/ Perusahaan :  
Alamat Pabrik/Perusahaan :  
Nomor Telepon :
5. Nama Pabrik Pengemas Kembali :  
Alamat Pabrik Pengemas Kembali:  
Nomor Telepon :  
Nama Pabrik Asal :  
Alamat Pabrik asal :
6. Jika Lisensi  
Nama Pabrik/Perusahaan :  
Alamat Pabrik/Perusahaan :  
Nomor Telepon :  
Nama Pabrik Pemberi Lisensi :  
Alamat Pabrik Pemberi Lisensi :
7. Jika diimpor  
Nama Pabrik :  
Alamat Pabrik :  
Nama Importir :  
Alamat Importir :  
Nomor Telepon :



**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA**

-60-

FORMULIR BTP 3

Uraikan:

1. Nama kimia

.....

2. Kode Internasional (No. INS/CI/E number)

.....

3. Rumus kimia

....

4. Komposisi BTP

.....

5. Spesifikasi mutu bahan (deskripsi, sifat fisika dan kimia)

.....



**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA**

-61-

FORMULIR BTP 4

Uraikan:

1. Komposisi produk pangan  
....
2. Jumlah penggunaan BTP pada proses produksi pangan  
....
3. Fungsi dan tujuan penggunaan BTP  
....
4. Sertifikat analisis BTP pada produk pangan  
....
5. Alur produksi produk pangan dan cara penggunaan produk pangan  
....



**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA**

-62-

FORMULIR BTP 5

Uraikan kepustakaan dari referensi yang dapat dipercaya yang menjelaskan bahwa BTP tersebut aman digunakan disertai dengan data, sekurang-kurangnya:

1. Sandingan/komparasi regulasi negara lain
2. Data keamanan BTP (untuk jenis BTP baru)
3. Metode pengujian BTP dalam produk pangan
4. Metode analisis yang digunakan untuk penetapan kadar dan kemurnian jenis BTP baru
5. Mekanisme kerja BTP sehingga efek fisik yang dikehendaki dalam produk pangan dapat dicapai dalam pangan



**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA**

-63-

FORMULIR BTP 6

TANDA TERIMA  
Nomor...../...../20....

Nama Perusahaan/Importir :  
Alamat Perusahaan/Importir :  
Perihal :  
Nomor Surat :

Jakarta,.....20.....

Penerima

.....

KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ROY A. SPARRINGA